



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas penduduk, menyeimbangkan persebaran penduduk, mengoptimalkan pembangunan keluarga dan menertibkan administrasi kependudukan, diperlukan kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah, efektif dan terukur serta memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan Pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu secara efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045, perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dan anaknya, atau ibu dan anaknya.



11. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
12. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.
13. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
14. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Tim Koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
17. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
18. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan Penduduk.
19. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok Penduduk yang berbeda-beda untuk bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. arah kebijakan, tujuan, dan strategi;
- b. pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. Tim Koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan; dan
- d. sistematisa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga terkait dengan Pembangunan Kependudukan.



- (2) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi:
- Pemerintah Daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

- Tujuan utama pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah tercapainya Kualitas Penduduk yang berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- Tujuan khusus pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah mewujudkan:
 - Penduduk tumbuh seimbang;
 - manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis;
 - keseimbangan Persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan
 - Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 5

Strategi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dilakukan melalui:

- pengendalian Kuantitas Penduduk;
- peningkatan Kualitas Penduduk;
- Pembangunan Keluarga;
- Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- Penataan Administrasi Kependudukan.



BAB III
PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Untuk mengendalikan Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pencapaian Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program Keluarga berencana.
- (3) Program Keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan Keluarga berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan Keluarga;
 - e. peningkatan alat, obat, dan/atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan Keluarga berencana; dan
 - g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma Keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;



- b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan Penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses Perempuan untuk memperoleh Pendidikan.
- (4) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Peningkatan kualitas kesalehan umat bergama;
 - b. Penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama; dan
 - c. Penyediaan layanan keagamaan yang adil dan merata.
- (5) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
- (6) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Peningkatan ketahanan budaya; dan
 - b. Membangun kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama tercukupinya kehidupan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pembangunan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.



- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga;
- (3) Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penataan struktur Keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 9

- (1) Untuk penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - c. pengarahan Persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan Mobilitas Penduduk; dan
 - b. mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 10

Untuk penataan Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penataan dan pengelolaan *database* kependudukan; dan
- b. penataan dan penertiban dokumen kependudukan.



Bagian Kedua
Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

Pasal 11

Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran Masyarakat.

BAB IV
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 12

Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten dibentuk oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari perangkat daerah terkait dan lembaga nonpemerintah terkait, serta pihak lain yang dipandang perlu.



Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari 5 (lima) Pilar Kependudukan bertugas menyediakan data dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. kelompok kerja bidang peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. kelompok kerja bidang pembangunan *database* Kependudukan.

BAB V SISTEMATIKA *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 16

- (1) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
 - c. BAB III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan;
 - d. BAB IV : Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah;
 - e. BAB V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan;
 - f. BAB VI : Peta Jalan atau Road Map; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang perlunya disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah karena sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib. Oleh karenanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Grand Design Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam *Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014*, yang menyebutkan lima pilar pembangunan di bidang kependudukan yaitu : pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan. Kelima aspek tersebut harus menjadi bagian dari isi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinu serta melalui berbagai tahap konsolidasi. Tuntutan ini didasarkan oleh fakta adanya kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi *stakeholder* yang terlibat, maupun dinamika variabel yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan di bidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang berisi lima pilar pembangunan kependudukan, menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan.



Guna menjamin tersedia dan termanfaatkannya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di seluruh tingkatan wilayah, maka diperlukan panduan sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Berdasarkan *Undang-undang 52 Tahun 2009* tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan kepercayaan serta lingkungan penduduk setempat.

1.2 Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan GDPK Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam *Peraturan Presiden No.153 Tahun 2014 Pasal 3* adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:

- a. penduduk tumbuh seimbang;
- b. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

1.3 Sasaran

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kebumen mempunyai sasaran pokok sebagai berikut:

- a. terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan;
- b. pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk;
- c. keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumberdaya keluarga secara optimal; dan



- d. pembangunan *data base* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

1.4 Pengertian

Beberapa batasan pengertian dalam panduan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini, antara lain:

- a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- b. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
- c. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
- d. Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
- e. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *road map* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
- f. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
- g. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- h. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- i. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
- j. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.



- k. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
- l. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
- m. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
- n. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
- o. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- p. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- q. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- r. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- s. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- t. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- u. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- v. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
- w. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.



- x. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
- y. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk di masa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
- z. *Roadmap* merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama lima tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

1.5 Pengembangan GDPK

- a. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan Pembangunan Kependudukan daerah 2020-2045.
- b. Menjadi pedoman bagi penyusunan *Road Map* Pembangunan Kependudukan periode 2020-2024, 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, 2040-2045.
- c. Menjadi pedoman bagi lembaga serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
- d. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk.
- e. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.

1.6 Landasan Hukum

Landasan hukum panduan ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga;



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- h. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- i. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- l. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
- m. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;



BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan.

Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di bagian utara Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km² atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Kebumen



Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kebumen, Peta Revisi RTRW, 2019*



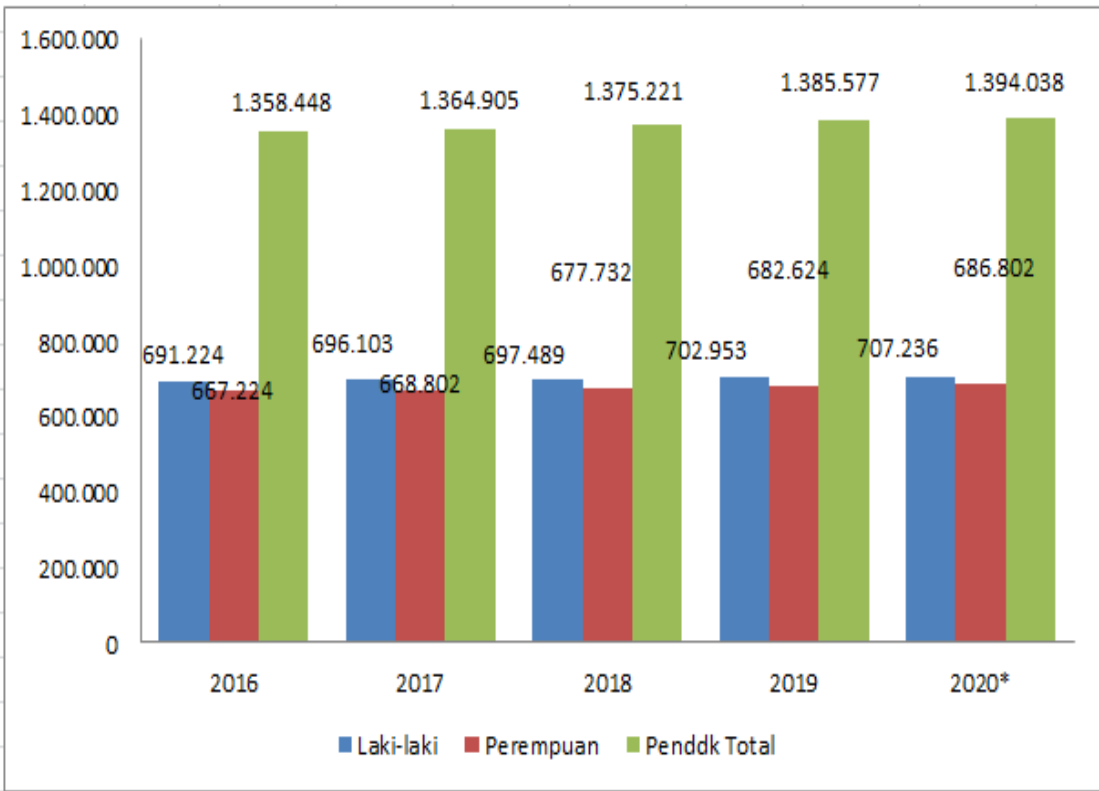
Pada Bab II ini dipaparkan tentang analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan di Kabupaten Kebumen. Ada lima aspek situasi yang dipaparkan, yakni: kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan data kependudukan, dan pembangunan keluarga. Analisis ini penting sebagai dasar untuk menentukan kebijakan kependudukan di masa depan.

2.1 Kuantitas Penduduk

Kabupaten Kebumen dengan cakupan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Samudera Hindia, memiliki wilayah yang terdiri dari 26 Kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.394.038 jiwa (data semester I tahun 2020), tumbuh sebesar 1,01% dari tahun 2019. Jumlah rumah tangga sebanyak 412.294 rumah tangga (asumsi data tahun 2019), sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 3 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.082 jiwa/km².

Gambar 2.2

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen Tahun 2020



Jumlah Penduduk dalam cakupan wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 dapat dijelaskan pada *Gambar 2.3* berikut :

Gambar 2.3
Peta Penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2019



(Sumber:BPS Kebumen, 2020)

Pencantuman tanda angka dan warna peta di dalam setiap wilayah secara berurutan memberikan gambaran tentang banyaknya jumlah penduduk wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen. Warna merah memberikan tanda penduduk dalam satu wilayah kecamatan berjumlah lebih dari 60.000 jiwa, yaitu Kecamatan Kebumen.

Kemudian pada warna hijau tua adalah wilayah kecamatan dengan sebaran jumlah penduduk antara 50.000 jiwa sampai dengan 59.999 jiwa, yaitu Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Puring, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Alian, Kecamatan Buayan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Ayah serta Kecamatan Sempor.

Selanjutnya warna biru muda adalah wilayah kecamatan dengan sebaran jumlah penduduk antara 40.000 jiwa sampai dengan 49.999 jiwa, terdiri dari Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Mirit, Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Gombong.

Warna hijau muda adalah wilayah kecamatan dengan cakupan jumlah penduduk sebanyak 20.000 jiwa sampai dengan 39.999 jiwa, meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Prembun, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Adimulyo. Kecamatan yang diberi warna coklat muda adalah



wilayah yang memiliki jumlah penduduk di bawah 20.000 jiwa, yaitu Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Sadang.

Dengan mengetahui kepadatan penduduk di satu daerah, maka dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan program prioritas pembangunan daerah dan program Keluarga Berencana (KB). Kepadatan penduduk di suatu daerah menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam program pembangunan. Oleh karena itu dalam program pengendalian penduduk perhitungan kepadatan penduduk perlu mempertimbangan keseimbangan antara daya dukung lahan/lingkungan dan daya tampung sosial.

Dari total jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen, sebanyak 10,4% atau 124.589 jiwa berada di wilayah Kecamatan Kebumen yang merupakan ibukota Kabupaten Kebumen, sedangkan Kecamatan Padureso merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dengan persentase sebesar 1,1% atau sebanyak 13.460 jiwa.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
Ayah	33.487	32.528	65.471
Buayan	34.397	32.980	66.530
Puring	32.837	32.032	64.821
Petanahan	30.973	30.349	60.955
Klirong	32.950	32.202	65.488
Buluspesantren	30.747	29.609	59.739
Ambal	32.877	31.571	64.009
Mirit	27.725	26.874	54.394
Prembun	14.810	14.720	29.455
Kutowinangun	25.161	24.350	49.213
Alian	35.132	33.520	68.172
Kebumen	67.937	66.195	134.465
Pejagoan	28.540	27.461	56.001
Sruweng	31.885	31.145	63.030
Adimulyo	19.154	19.349	38.503
Kuwarasan	26.572	25.625	52.197
Rowokele	26.590	26.079	52.669
Sempor	36.334	35.094	71.428
Gombong	25.248	25.428	50.676
Karanganyar	19.250	18.952	38.202
Karanggayam	31.097	29.804	60.901
Sadang	12.093	11.318	23.411



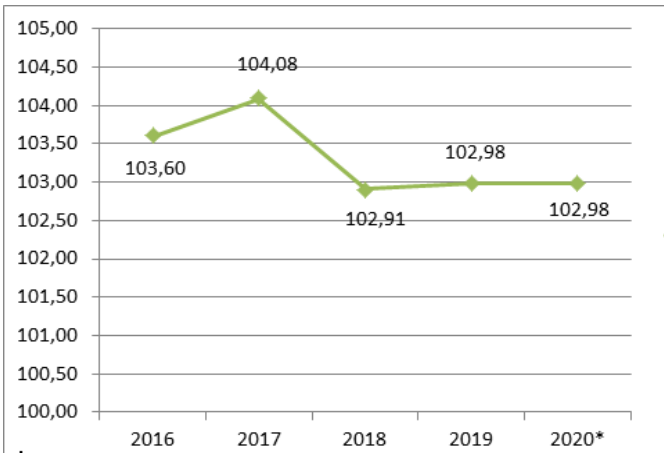
1	2	3	4
Bonorowo	11.294	10.923	22.217
Padureso	8.617	8.409	17.026
Poncowarno	9.657	9.334	18.991
Karangsambung	24.829	23.932	48.761
Total	710.193	689.783	1.399.976

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen 2020

Pada *Tabel 2.1* diberikan gambaran bahwa tingkat persebaran penduduk di Kabupaten Kebumen bervariasi, dan jumlah terbanyak terkonsentrasi di Kecamatan Kebumen. Kondisi ini wajar karena Kecamatan Kebumen berfungsi sebagai pusat pemerintahan dengan perbedaan yang cukup banyak dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya.

Dilihat dari jenis kelamin, pada tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 702.953 jiwa dan perempuan sebanyak 682.624 jiwa, sehingga angka *sex ratio* sebesar 102,98 artinya komposisi penduduk perempuan 2,89 persen lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2020 data semester I jumlah penduduk laki-laki sebanyak 707.236 jiwa dan perempuan sebanyak 686.802 jiwa. Selisih antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah 20.434 yang berarti *sex ratio* sebesar 102,98 artinya komposisi penduduk perempuan 1,47 persen lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki.

Gambar 2.4
Sex Rasio Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen 2020

Kondisi laju pertumbuhan penduduk masing-masing kecamatan dapat dilihat bahwa selain jumlah penduduknya yang bervariasi, laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan juga bervariasi. Kecamatan yang jumlah penduduknya relatif lebih tinggi dan laju pertumbuhan penduduknya juga lebih tinggi, perlu mendapatkan perhatian serius dalam penanganan pengendalian penduduk.



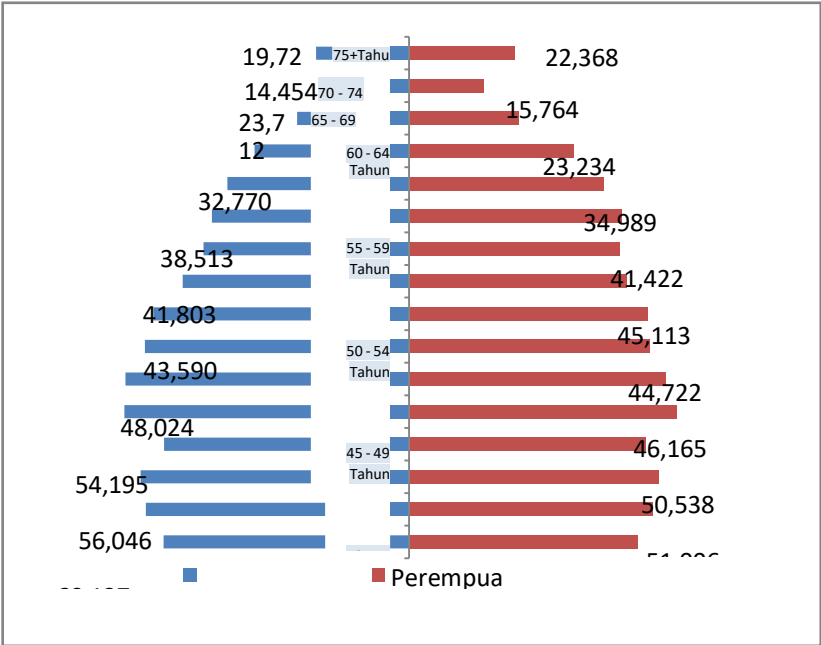
Laju Pertumbuhan Penduduk secara umum dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Apabila dilihat dari *timeline* perkembangan jumlah penduduk sejak tahun 1986 sampai dengan 2019, sebagaimana dipublikasin *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2020*, secara umum selama kurun waktu 34 tahun mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin berkurang apabila dibandingkan setiap sepuluh tahun.

Keberhasilan dalam menekan angka pertumbuhan penduduk ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Dalam jangka panjang, keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk ini setidaknya dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial yang muncul di masa mendatang.

Ditinjau dari kelompok umur, *Gambar 2.5* ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur 20-24 tahun memiliki kuantitas paling tinggi, dan kelompok umur 70 tahun hingga 74 tahun merupakan kelompok penduduk yang paling kecil secara kuantitas. Pada *Gambar 2.5* tersebut terlihat bahwa komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 954.193 jiwa atau 68,45 persen, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 439.845 jiwa atau 31,55 persen.

Dari data tersebut maka rasio ketergantungannya adalah sebesar 46,31 persen. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46-47 orang yang tidak produktif. Kabupaten Kebumen mendapatkan peluang bonus demografi, meskipun demikian Kabupaten Kebumen memasuki *ageing population* karena proporsi penduduk usia tidak produktif mengalami peningkatan secara progresif.

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen 2020



Meskipun telah memasuki bonus demografi, Kabupaten Kebumen menghadapi tantangan untuk mengarahkan pembangunan kependudukan menuju pertumbuhan penduduk seimbang dengan salah satu indikasinya adalah *Total Fertility Rate* (TFR) nya 2,1. Saat ini angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) masih berada pada angka 2,4. Angka ini merupakan tantangan untuk merumuskan kebijakan pembangunan kependudukan untuk mencapai *Penduduk Tumbuh Seimbang* (PTS).

2.2 **Kualitas Penduduk**

Untuk mengukur kualitas penduduk setidaknya digunakan tiga indikator, yakni kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Ketiga faktor tersebut saling terkait.

2.2.1.1 **Tingkat Pendidikan**

Pembangunan Kabupaten Kebumen urusan pendidikan tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja program, di antaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar.

2.2.1.2 **Angka Partisipasi Kasar APK**

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, APK PAUD Kabupaten Kebumen sejak lima tahun cukup fluktuatif dari terakhir mengalami trend yang positif dari 2016 sebesar 47,06 sampai dengan tahun 2020 (data sementara) sebesar 44,86. Perubahan capaian APK PAUD terjadi karena perubahan rentang anak usia dini yang sebelumnya dihitung berdasarkan usia 0-6 tahun menjadi 3-6 tahun. Perhitungan ini berlaku nasional dari tahun 2018.

Tabel 2.2

**Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
APK	47, 06	47, 01	50, 98	37, 20	44, 86
PAUD					

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen, 2020*

*) *Data sementara*



Sementara itu, pada jenjang pendidikan dasar perkembangan APK dapat dilihat pada *Tabel 2.3* berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan APK Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Tingkat	APK	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI	Kebumen	101,28	99,97	96,81	98,33	100,46
	Jawa Tengah	104,62	105,89	101,28	101,28	101,28
	Nasional	106,04	98,06	102,54	103,54	103,54
SMP/MTs	Kebumen	98,92	98,06	96,88	88,92	97,27
	Jawa Tengah	99,30	99,84	99,09	99,09	99,09
	Nasional	101,05	102,08	100,86	100,80	100,86

Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020*

Selama tahun 2016-2020, APK ditunjukkan pada jenjang SD/ sederajat mengalami kenaikan menjadi 100,46 dibanding tahun sebelumnya dengan angka 98,33. Sementara itu, APK SMP/ Sederajat juga mengalami kenaikan berada di angka 97,27 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan murid yang berada di jenjang sekolah sesuai dengan usianya atau anak usia sekolah mendapatkan pelayanan pendidikan sudah cukup baik.

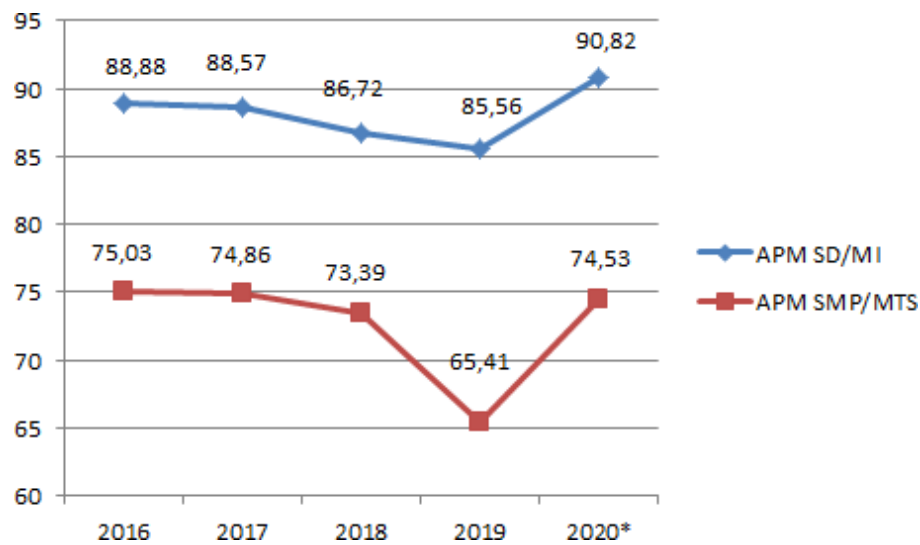
Jika dibandingkan dengan APK Jawa Tengah dan Nasional, APK SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 masih berada di bawahnya, di mana APK SD dan SMP Jawa Tengah berturut-turut di angka 101,28 dan 99,09 sedangkan Nasional berada di angka 103,54 dan 100,86.

2.2.1.3 Angka Partisipasi Murni APM

Sama hal dengan APK, APM pada jenjang pendidikan dasar selama kurun 2016-2020 APM mengalami kenaikan yang berarti bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun, maupun 13-15 tahun di Kabupaten Kebumen yang bersekolah pada jenjang SD/ Sederajat dan SMP/ Sederajat ada kenaikan. Tren penurunan APM tersebut juga terjadi di Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2.6
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020*

Tabel 2.4
Perkembangan APM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2016-2020

Tingkat	APM	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI	Kebumen	88,88	88,57	86,72	85,56	90,82
	Jawa Tengah	92,16	91,68	90,38	90,38	90,38
	Nasional	93,70	93,02	91,94	91,94	91,94
SMP/MTs	Kebumen	75,03	74,86	73,39	65,41	74,53
	Jawa Tengah	75,20	75,50	74,47	74,47	74,47
	Nasional	76,29	76,99	75,52	75,57	75,57

Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020*

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mengelola potensi yang ada pada anak usia sekolah melalui pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Selain itu, penduduk non usia sekolah juga mendapatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan non formal. Gambaran secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persentase Partisipasi



Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Putus Sekolah (APTS), Rasio Guru/Murid, Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata, Rasio Sekolah dengan penduduk usia sekolah, Persentase Ruang Kelas yang berkondisi baik, Persentase Kelulusan sekolah dan Persentase kualifikasi Guru berpendidikan minimal S1 untuk setiap jenjang pendidikan

2.2.1.4 Angka Partisipasi Sekolah APS

Kinerja APS tahun 2020 seperti pada Tabel di bawah, menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya cukup untuk semua jenjang usia dan berada di bawah angka APS Jawa Tengah dan Nasional. Capaian angka partisipasi sekolah selama tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat dalam *tabel 2.5* berikut.

Tabel 2.5

Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020

Usia	Angka Partisipasi Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020*
7 - 12 Tahun	Kebumen	100,14	100,18	98,25	95,83	95,88
	Jawa Tengah	99.58	99.62	99.62	99,76	99,76
	Nasional	99.09	99.14	99.14	99,22	99,22
13 - 15 Tahun	Kebumen	98,52	98,56	95,91	88,90	90,12
	Jawa Tengah	95.41	95.48	95.48	95,76	95,76
	Nasional	94.88	95.08	95.08	95,35	95,35
16 - 18 Tahun	Kebumen	69,60	69,64	81,09	68,78	70,76
	Jawa Tengah	67.95	68.48	68.48	69,02	69,02
	Nasional	70.83	71.42	71.42	71,99	71,99

Sumber: *Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020**

Berdasarkan capaian APS, dapat diketahui bahwa masih cukup banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pola pelayanan sekolah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menyebabkan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak terlantar, anak jalanan tidak mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya. Di sisi lain, keengganan untuk kembali bersekolah bagi mereka yang putus sekolah maupun untuk menempuh pendidikan kesetaraan merupakan tugas berat dari Pemerintah Daerah.



Kecenderungan orangtua menyekolahkan anak mereka pada sekolah madrasah dan sekolah non-formal di luar Kebumen menjadi penyumbang angka partisipasi sekolah cenderung menurun. Perlu peningkatan upaya lintas sektor dalam meminimalkan faktor ekonomi, sosial dan budaya dalam memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan dengan baik.

2.2.1.5 **Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah mengalami penurunan selama tahun 2016-2020 di jenjang SD/MI. Sementara pada jenjang SMP/MTs juga mengalami penurunan dari tahun 2019. Capaian angka putus sekolah dapat dilihat pada *tabel 2.6* berikut.

Tabel 2.6
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI					
Σ Siswa Putus Sekolah	82	93	112	112	73
Σ Seluruh Siswa	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585
% Anak Putus Sekolah	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%	0,06%
SMP/MTs					
Σ Siswa Putus Sekolah	220	164	183	183	99
Σ Seluruh Siswa	63.192	62.293	62.293	61.061	61,109
% Anak Putus Sekolah	0,35%	0,26%	0,29%	0,29%	0,16%

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD 2020*

Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen. Faktor ekonomi dan non-ekonomi diindikasikan memengaruhi tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kebumen.

2.2.1.6 **Rasio Guru/Murid**

Rasio Guru-Murid pada jenjang SD/MI tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:18. Sedangkan rasio Guru-Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 1:15. Rasio ini menggambarkan ketersediaan tenaga pengajar dan mengetahui rasio ideal murid untuk satu guru dalam rangka pencapaian mutu pendidikan.



Tabel 2.7
Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI					
Jumlah Guru	8.975	8.957	8.957	7.997	6,855
Jumlah Murid	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585
Rasio Guru/Murid	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 17	1:18
SMP/MTs					
Jumlah Guru	4.536	4.263	4.263	4.147	4,147
Jumlah Murid	63.192	62.293	62.293	61.061	61,109
Rasio Guru/Murid	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1:15

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen 2020 dan SIPD semester 1 tahun 2020*

Rasio ideal guru per murid adalah satu guru untuk 32 siswa. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio guru dibandingkan dengan murid di Kabupaten Kebumen untuk tiap jenjang pendidikan dasar ada pada rasio ideal yaitu rata-rata satu guru untuk 14-15 siswa. Akan tetapi rasio tersebut tidak memilah berdasarkan status kepegawaian guru, mengingat kondisi di Kabupaten Kebumen sebagian besar tenaga pendidik adalah tenaga non PNS.

2.2.1.7 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio Kelas-Guru pada jenjang SD/MI tahun 2020 adalah 1:1,47, sedangkan pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:1,85. Rasio Kelas-Murid pada jenjang SD/MI tahun 2019 adalah 1:26,95, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 32 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SD/MI telah mencukupi. Adapun rasio Kelas-Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:27, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 36 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SMP/MTs telah mencukupi. Kondisi rasio guru dan murid terhadap kelas di Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada *tabel 2.8* berikut.

Rasio ideal guru per murid adalah satu guru untuk 32 siswa. Dari *tabel 2.8* dapat dilihat bahwa rasio guru dibandingkan dengan murid di Kabupaten Kebumen untuk tiap jenjang pendidikan dasar ada pada rasio ideal yaitu rata-rata satu guru untuk 14-15 siswa. Akan tetapi rasio tersebut tidak memilah berdasarkan status kepegawaian guru, mengingat kondisi di Kabupaten Kebumen sebagian besar tenaga pendidik adalah tenaga non PNS.



Tabel 2.8
Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI					
Jumlah Guru	8.975	8.957	8.957	7.997	6,855
Jumlah Murid	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585
Rasio Guru/Murid	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 17	1:18
SMP/MTs					
Jumlah Guru	4.536	4.263	4.263	4.147	4,147
Jumlah Murid	63.192	62.293	62.293	61.061	61,109
Rasio Guru/Murid	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1:15

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen 2020 dan SIPD semester 1 tahun 2020*

2.2.1.8 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio Kelas-Guru pada jenjang SD/MI tahun 2020 adalah 1:1,47, sedangkan pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:1,85. Rasio Kelas-Murid pada jenjang SD/MI tahun 2019 adalah 1:26,95, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 32 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SD/MI telah mencukupi. Adapun rasio Kelas-Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:27, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 36 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SMP/MTs telah mencukupi.

Tabel 2.9
Rasio Guru per Kelas rata-rata Terhadap Jumlah Murid
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI					
Jumlah Guru	8.975	8.957	8.957	7.997	6,855
Jumlah kelas	5.997	5.932	5.932	5.867	4,659
Rasio Kelas/ Guru	1: 1,49	1 : 1,50	1 : 1,51	1 : 1,51	1:1,47
Jumlah Murid	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585
Rasio Kelas/Murid	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1:26,95
SMP/MTs					
Jumlah Guru	4.536	4.263	4.263	4.174	4,174
Jumlah Kelas	2.192	2.227	2.227	2.259	2,259
Rasio Kelas/ Guru	1 : 2,06	1 : 1,91	1 : 1,91	1 : 1,85	1:1,85
Jumlah Murid	63.192	62.293	62.293	61.061	61,109
Rasio Kelas/Murid	1 : 29	1 : 28	1 : 28	1 : 27	1:27

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen, dan SIPD semester 1 tahun 2020*



2.2.1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI terus mengalami perbaikan sejak tahun 2016 dari 1:140 menjadi 1:145 di tahun 2020. Namun demikian pada jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2016-2018 Rasio Ketersediaan Sekolah mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 1:319 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1:317 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 1:311. Rasio Ketersediaan Sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 (data sementara) yaitu 1:314. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk.

Berdasarkan data ketersediaan sekolah, diperoleh gambaran jika rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen secara rata-rata maupun per kecamatan didapatkan rasio yang masih memadai atau cukup ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas fasilitas pelayanan pendidikan dasar pada setiap kecamatan telah memadai.

Tabel 2.10
Rasio ketersediaan sekolah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI					
Jumlah Sekolah	912	911	916	885	885
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	126.782	127.980	127.980	127.980	127.980
Rasio ketersediaan sekolah	1:140	1:139	1:140	1:145	1:145
SMP/MTs					
Jumlah Sekolah	200	202	202	204	204
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	63.793	64.115	64.115	64.115	64.115
Rasio ketersediaan sekolah	1:319	1:317	1:311	1:314	1:314

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020

2.2.1.10 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik

Persentase ruang kelas kondisi baik untuk SD/MI terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 dari 70,08% menjadi 87,87% di tahun 2020. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs juga mengalami kenaikan dari 81,98 pada tahun 2016 menjadi 90,67%



pada tahun 2020. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada *Tabel 2.11* berikut:

Tabel 2.11
Rasio ketersediaan sekolah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI					
Jumlah Sekolah	912	911	916	885	885
Jumlah Penduduk Usia 7- 12 tahun	126.782	127.980	127.980	127.980	127.980
Rasio ketersediaan sekolah	1:140	1:139	1:140	1:145	1:145
SMP/MTs					
Jumlah Sekolah	200	202	202	204	204
Jumlah Penduduk Usia 13- 15 tahun	63.793	64.115	64.115	64.115	64.115
Rasio ketersediaan sekolah	1:319	1:317	1:311	1:314	1:314

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020

Berdasarkan data ketersediaan sekolah, diperoleh gambaran jika rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen secara rata-rata maupun per kecamatan didapatkan rasio yang masih memadai atau cukup ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas fasilitas pelayanan pendidikan dasar pada setiap kecamatan telah memadai.

2.2.1.11 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik

Persentase ruang kelas kondisi baik untuk SD/MI terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 dari 70,08% menjadi 87,87% di tahun 2020. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs juga mengalami kenaikan dari 81,98 pada tahun 2016 menjadi 90,67% pada tahun 2020.

Tabel 2.12
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Jumlah ruang kelas kondisi baik	4.109	4.379	4.379	4.266	4,111
Jumlah seluruh ruang kelas	5.863	6.026	6.026	5.867	4,678
Presentase	70,08%	72,67%	72,67%	72,71%	87,87%



SMP/MTS					
Jumah ruag kelas kondisi baik	1.870	1.907	1.907	1.853	1,371
Jumlah seluruh ruang kelas	2.281	2.296	2.296	2.259	1,512
Presentase	81,98%	83,06%	83,06%	83,03%	90,67

Sumber: *Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020**

2.2.1.12 **Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan Dasar**

Persentase kelulusan dalam kurun waktu 2015-2020 terus meningkat dan menunjukkan angka yang cukup bagus karena di semua jenjang pendidikan mencapai angka kelulusan 100%. Pada tahun 2020 angka kelulusan di tingkat SD/MI sebesar 100% dan tingkat SMP/MTs sebesar 100%. Hal ini dapat diartikan kualitas pembelajaran di Kabupaten Kebumen untuk semua jenjang dalam kondisibagus. Persentase kelulusan siswa jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada *Tabel 2.13* berikut:

Tabel 2.13
Persentase Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI					
Jumlah Siswa Lulus Sekolah	21.279	20.640	20.640	21.250	21,285
Jumlah Seluruh Siswa Kelas VI	21.589	20.979	20.979	21.257	21,285
Presentase Kelulusan Siswa	98,56%	98,38%	98,38%	99,97%	100%
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SMP/MTs					
Jumlah Siswa Lulus Sekolah	20.718	20.328	20.328	20.366	19,753
Jumlah Seluruh Siswa Kelas IX	21.638	20.976	20.976	20.373	19,753
Presentase Kelulusan Siswa	95,75%	96,91%	96,91%	99,97%	100%

Sumber : *Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020**



2.2.1.13 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Persentase guru dengan kualitas S1/D4 pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP/MTs terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2020 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 pada jenjang pendidikan dasar sudah cukup baik karena sudah melampaui di atas 90%, yaitu 93,78 pada jenjang SD dan 94,30% pada jenjang SMP/MTs. Walaupun terus mengalami peningkatan, namun demikian untuk jenjang PAUD masih cukup rendah yaitu baru mencapai 62,93% pada tahun 2020.

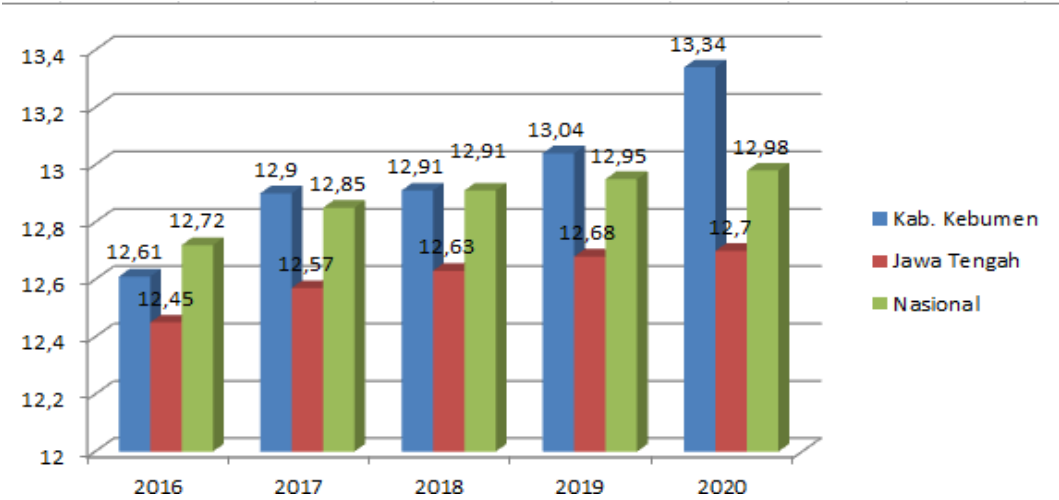
Tabel 2.14
Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D4
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
SMP/MTS	84,94%	88,58%	88,58%	94,26%	94,30%
SD	89,14%	91,37%	91,37%	93,70%	93,78%
PAUD	46,72%	46,72%	51,20%	58,30%	62,93%

Sumber: *Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020**

Kinerja Harapan Lama Sekolah atau HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Angka HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selalu berada diatas Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar 2.7
HLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020

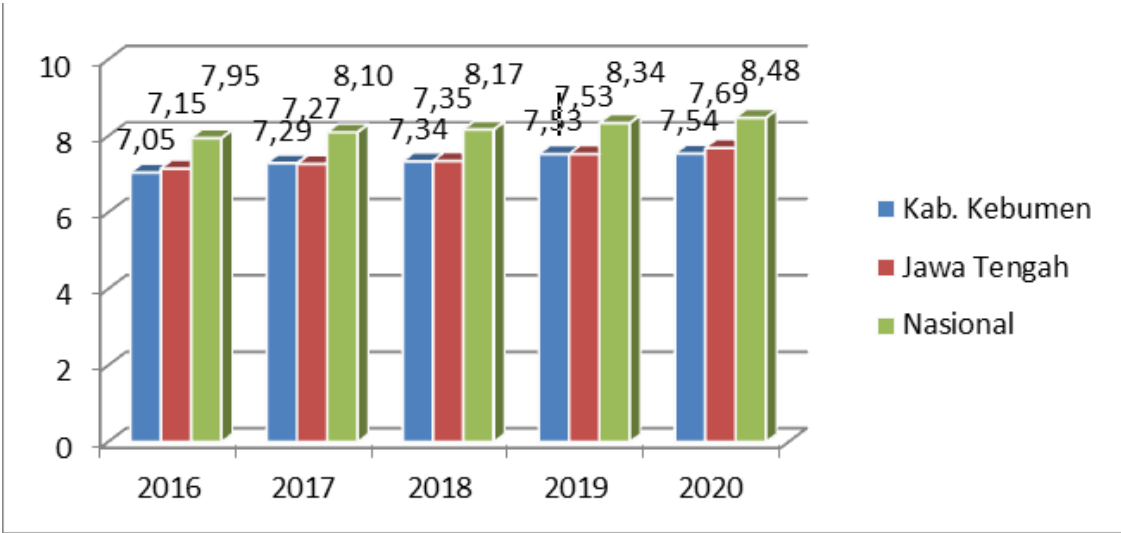


Sumber: *BPS Kabupaten Kebumen, 2020* (data diolah)*

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah atau RLS Kabupaten Kebumen tahun 2020 adalah sebesar 7,54 tahun. Namun jika dibandingkan dengan RLS nasional, angka tersebut masih cukup rendah karena RLS nasional telah mencapai angka 8,48 tahun.



Gambar 2.8
RLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020* (data diolah)

2.2.2 Kualitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat vital. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus balita gizi buruk (BGB), balita kurang gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Oleh karena itu, UHH (eo) memiliki korelasi yang sangat erat dengan angka kematian bayi atau *infant mortality rate* (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonatus dan status gizi bayi (0-11 bulan).

Selama periode tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan kesehatan, persentase balita dengan gizi kurang pada tahun 2020 sebanyak 0,50%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,42%.

Prevalensi Kebumen risiko KEK pada ibu hamil tahun 2020 sebesar 8,26% persen dengan variasi yang cukup lebar dengan prevalensi terendah ditahun 2016 dilevel 0,63% persen.

Sementara itu, AKI di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah 65,71 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat penurunan jumlah kasus kematian ibu yang signifikan. AKB pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. AKB pada tahun 2020 sebesar 6,95 per 1.000 dari 6,9 pada tahun 2019. Capaian tersebut telah mampu melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu 10,90 per 1.000 kelahiran hidup.



Isu stunting adalah isu strategis pada bidang kesehatan yang juga harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan. Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2020 berdasarkan data EPPGBM terdapat 10.484 orang anak dalam kriteria stunting di Kabupaten Kebumen. Penanganan stunting telah melibatkan seluruh stakeholder terkait mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Besarnya prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten prioritas nasional dalam penanganan stunting.

Pencapaian desa ODF (*Open Defecation Free*) atau bebas buang air besar sembarangan Kabupaten Kebumen cukup bagus. Program ini telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jumlah desa ODF di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 adalah 11 desa dan untuk tahun 2019 adalah 422 desa (91,73%). Angka ODF yang sudah tinggi di Kabupaten Kebumen baru menggambarkan akses sanitasi. Meskipun demikian, Kabupaten Kebumen masih perlu meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

Tabel 2.15
Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	% Balita Gizi Kurang	0,31%	0,28 %	0,29%	0,42%	0,50%
2	% Balita Gizi Buruk	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%
3	Ibu hamil KEK	0,63%	0,63%	0,67%	8,97%	8,26%
4	AKI (per 100.000 kelahiran hidup)	80,01	61,38	50,52	45,85	76,75
5	AKB (per 1.000 kelahiran hidup)	8,95	7,21	6,76	6,92	6,95
6	UHH	72,81	72,81	72,81	73,11	73,11
7	Angka Kesakitan Penyakit DBD (per 100.000)	40,6	17,79	2,86	19,18	0,012%
8	Cakupan Ibu hamil K1	100%	100%	98%	100%	93%
9	Cakupan Ibu hamil K4	94,19%	95,50%	91,70%	99,91%	99,9%
10	Cakupan persalinan Oleh Nakes	99,70%	99,80%	92,80%	99,90%	91,5%



11	ImunisasiDT Anak Sekolah	99,50%	99,50%	99,12%	99,40%	98,42%
12	ImunisasiTD Anak Sekolah	99,54%	99,64%	99,54%	99,49%	98,65%
13	Imunisasi Campak Anak Sekolah	99,51%	99,20%	99,20%	99,49%	98,93%
14	Jumlah Penderita stunting	-	-	5019 anak	14.057 anak	10.484
15	Jumlah Desa ODF	36	67	109	422	460

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020*

Selama periode tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan kesehatan, persentase balita dengan gizi kurang pada tahun 2020 sebanyak 0,50%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,42%. Prevalensi Kebumen risiko KEK pada ibu hamil tahun 2020sebesar 8,26% persen dengan variasi yang cukup lebar dengan prevalensi terendah ditahun 2016 dilevel 0,63% persen.

2.2.2.1 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Di Indonesia, angka kematian ibu dari data tahun 2015 dari susenas masih cukup tinggi dengan 305 per 100.000 penduduk dan angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. kesehatan ibu dan anak sangat penting dan termasuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pada tahun 2030, dunia mendorong target penurunan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi dan balita proporsinya ditargetkan turun hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Pemerintah Indonesia pun merespons itu dengan berupaya melakukan perbaikan gizi yang difokuskan pada pencegahan stunting. "Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi terutama dalam 1.000 hari kehidupan pertama yaitu mulai dari janin hingga balita atau baduta". Berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, angkatan stunting di Tanah Ari masih cukup tinggi yakni sebesar 27,6 persen. Artinya, dari 10 orang balita, tiga di antaranya stunting.

Sementara itu, AKI di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah 65,71 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat penurunan jumlah kasus kematian ibu yang signifikan. AKB pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. AKB pada tahun 2020 sebesar 6,95 per 1.000 dari 6,9 pada tahun 2019. Capaian tersebut telah mampu melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu 10,90 per 1.000 kelahiran hidup.

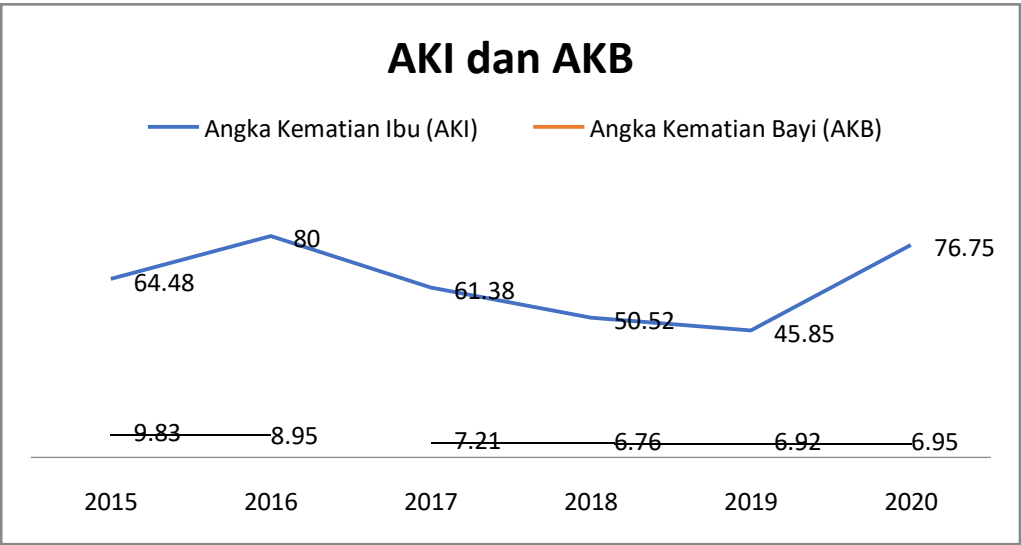


Isu stunting adalah isu strategis pada bidang kesehatan yang juga harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan. Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2020 berdasarkan data EPPGBM terdapat 10.484 orang anak dalam kriteria stunting di Kabupaten Kebumen. Penanganan stunting telah melibatkan seluruh stakeholder terkait mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Besarnya prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten prioritas nasional dalam penanganan stunting.

Pencapaian desa ODF (*Open Defecation Free*) atau bebas buang air besar sembarangan Kabupaten Kebumen cukup bagus. Program ini telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jumlah desa ODF di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 adalah 11 desa dan untuk tahun 2019 adalah 422 desa (91,73%). Angka ODF yang sudah tinggi di Kabupaten Kebumen baru menggambarkan akses sanitasi. Meskipun demikian, Kabupaten Kebumen masih perlu meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

AKB pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. AKB pada tahun 2020 sebesar 6,95 per 1.000 dari 6,9 pada tahun 2019. Capaian tersebut telah mampu melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu 10,90 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.9
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen
Tahun 2015 – 2020





2.2.2.2 **Persentase Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan**

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir dapat terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Pada tahun 2019 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 99,90% mengalami penurunan menjadi 99,96% di tahun 2020. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada *Tabel 2.16* berikut:

Tabel 2.16
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	19.236	19.538	18.508	19.610	18.227
Jumlah total Ibu Bersalin	20.020	19.583	18.535	19.626	18.234
Presentase	96,08	99,77	99,85	99,90	99,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020*

2.2.2.3 **Rasio Dokter dan Penduduk**

Rasio dokter dan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 rasionya dapat menurun dari 1:3387 di tahun 2019 menjadi 1:3306. Meskipun demikian, nilai rasio pada tahun 2020 tersebut masih jauh dari kondisi ideal rasio dokter dan penduduk yaitu 1:2500. Rasio dokter dan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada *Tabel 2.17* berikut:

Tabel 2.17
Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah Dokter	277	222	211	409	419
Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.370.157	1.385.577	1.385.577
Rasio Dokter/ Penduduk	1 : 4.904	1 : 6148	1 : 6493	1 : 3387	1: 3306

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 2020 (Data Diolah)



2.2.2.4 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Fungsi posyandu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar sehingga turut berkontribusi kepada mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020:

Tabel 2.18
Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah Posyandu	2.114	2.119	2112	2.123	2.116
Jumlah Balita	87.636	85.612	85.239	84.924	83.924
Rasio Posyandu per 1000 balita	1 : 24	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1:25

Sumber : SIPD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020

2.2.2.5 Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat pada kurun waktu 2015-2019. Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1:38.466 meningkat menjadi 1:39.587 di tahun 2019. Nilai rasio tersebut masih belum dalam kondisi ideal rasio Puskesmas per satuan penduduk, yaitu 1:30.000. Meskipun demikian, keberadaan Puskesmas Pembantu dan Poliklinik yang tersebar secara merata dapat membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Akreditasi Puskesmas dilaksanakan mulai tahun 2020. Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada *Tabel 2.19* berikut:

Tabel 2.19
Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas		35	35	35	35
2	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	0	0	0	0	35
3	Jumlah Puskesmas Keliling	91	35	35	35	35



4	Jumlah Poliklinik/PKD/Polindes	347	385	385	385	387
5	Jumlah Puskesmas Pembantu	76	76	76	76	77
6	Jumlah 1-4	549	531	531	531	534
7	Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.385.477
8	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:38.813	1:38.997	1:39.292	1:39.587	1:39.6
9	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	17.874,32	17.959,28	18.028,38	18.231,27	17.994,51
10	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	3.914,84	3.545,21	3.558,85	3.598,90	3.580,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan SIPD 2020*

2.2.2.6 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen stabil selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,01. Meskipun demikian jumlah rumah sakit berkurang dari 13 unit pada tahun 2016 menjadi 11 unit di tahun 2020. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2016- 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah RSUD	2	2	2	2	2
Jumlah RS Swasta	11	9	9	9	9
Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh RS	13	11	11	11	11
Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.385.577

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan SIPD 2020*



Sementara itu, capaian pelayanan RSUD dr. Soedirman pada tahun 2020 secara umum telah baik. Empat indikator sudah berada pada kondisi ideal yaitu tingkat pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate), kondisi terisi (Turn Over Interval), rata-rata lama perawatan pasien (Lenght of Stay) dan angka kematian kasar (Gross Death Rate). Hanya angka kematian bersih (Net Death Rate) yang belum pada kondisi ideal yaitu sebesar 28 ‰. Sementara itu, capaian pelayanan RSUD Prembun pada tahun 2020 masih perlu perbaikan. Hal ini karena nilai tingkat pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate) dan kondisi terisi (Turn Over Interval) berturut-turut sebesar 36,81% dan 5,70 hari yang belum pada kondisi ideal. Meskipun demikian, indikator rata-rata lama perawatan pasien (Lenght of Stay) dan angka kematian kasar (Gross Death Rate) dan angka kematian bersih (Net Death Rate) sudah dalam kondisi ideal. Capaian pelayanan RSUD di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 secara lengkap tersaji pada *Tabel 2.21* berikut:

Tabel 2.21
Capaian Pelayanan RSUD Kabupaten Kebumen Tahun 2020

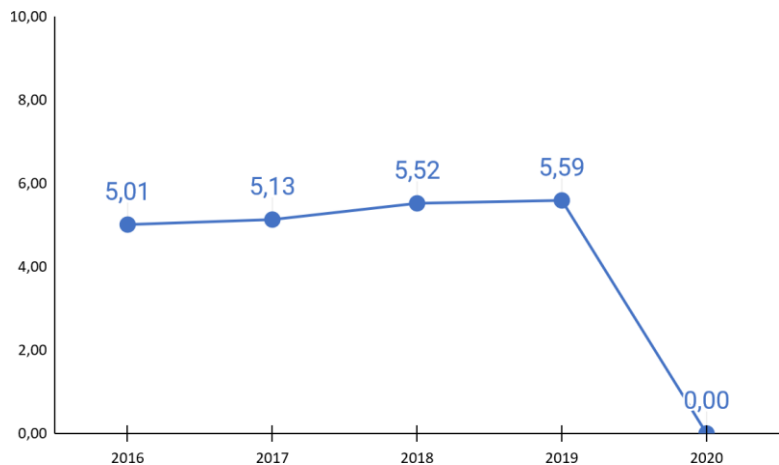
No	Indikator	Capaian 2020*		Standar
		RSUD dr. Soedirman	RSUD Prembun	
1	2	3	4	5
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	71%	36,81%	70%-85%
2	Bed Turn Over	77,5 kali/th	40,49 kali/th	-
3	Turn Over Interval	1,4 hari	5,70 hari	1,4 hari
4	Length of Stay	3,3 hari	3,19 hari	3 – 6 hari
5	Net Death Rate	28 ‰	6,99 ‰	<25 ‰
6	Gross Death Rate	44,7 ‰	18,87 ‰	<45 ‰

Sumber: diolah dari berbagai sumber 2020

Aspek Kesejahteraan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Sempat mencapai puncak pada tahun 2015 sebesar 6,28%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen mengalami penurunan di tahun berikutnya, tetapi meningkat kembali hingga di tahun 2019 mencapai 5,58% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya beberapa investor dari luar Kabupaten Kebumen yang mulai mempercayakan menanamkan modal usaha di Kebumen.



Gambar 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen 2020

Adanya investor memberikan dampak langsung dan tidak langsung seperti pemerataan status ekonomi masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tidak mengalami pertumbuhan sehingga menjadi 0% diakibatkan adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan aktivitas perekonomian terutama di sektor industri, perdagangan dan jasa lainnya termasuk pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada *Gambar 2.10*.

Pada tahun 2019, sektor yang memberi kontribusi terbesar PDRB masih berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,31%. Namun, sektor tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,38%. Sedangkan sektor pemberi kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 20,77%. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,35%. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 0,32%.

2.2.2.7 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau satu orang menguasai semua pendapatan sementara orang yang lain tidak memiliki pendapatan. Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilainya sebesar 0,241 menurun menjadi 0,21 di tahun 2020. Indeks Gini sebesar 0,21 masuk ke dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.

2.2.2.8 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2016-2019 terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen 19,86 menurun menjadi 16,82 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 17,59%. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.22
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah penurunan	Persentase penurunan
2015	241.900	20,44	35.380	0,146
2016	235.900	19,86	6.000	0,025
2017	233.500	19,60	2.400	0,010
2018	208.700	17,47	24.800	0,119
2019	201.340	16,82	7.360	0,037
2020	211.090	17,59	-9.750	-0,046

Sumber : *BPS Kabupaten Kebumen, 2020*

Jika dilihat dari jumlah jiwanya, penurunan penduduk miskin dari kurun waktu tersebut adalah 24.810 jiwa, dari 235.900 pada tahun 2016 menjadi 211.090 pada tahun 2020. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lebih lengkap disajikan pada *Tabel 2.22*.

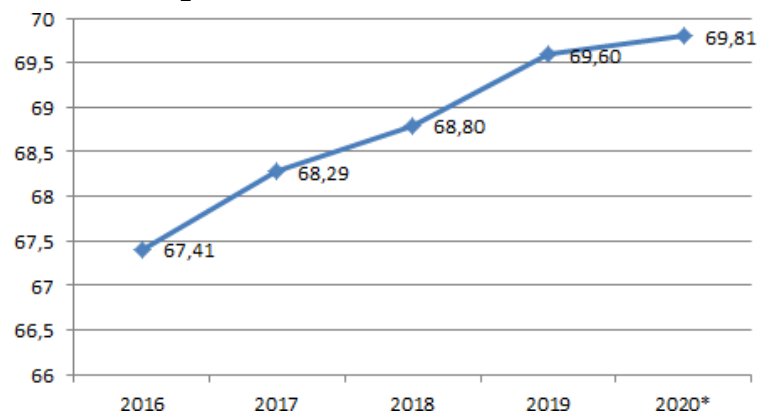
Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, kinerja penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2020 sebesar 2,27% masih perlu ditingkatkan. Persentase penurunan kemiskinan Kabupaten Kebumen tersebut masih lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,18. Sementara itu jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, persentase penurunan kemiskinan Kabupaten Kebumen berada dibawah Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Wonosobo. Persoalan kemiskinan ini masih akan menjadi pekerjaan rumah karena persentasenya yang masih cukup tinggi. Perlu upaya-upaya yang komprehensif untuk meningkatkan akselerasi penurunan penduduk miskin.



2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Kebumen sebesar 67,41 meningkat menjadi 69,81 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama 5 tahun terakhir semakin membaik. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.11
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

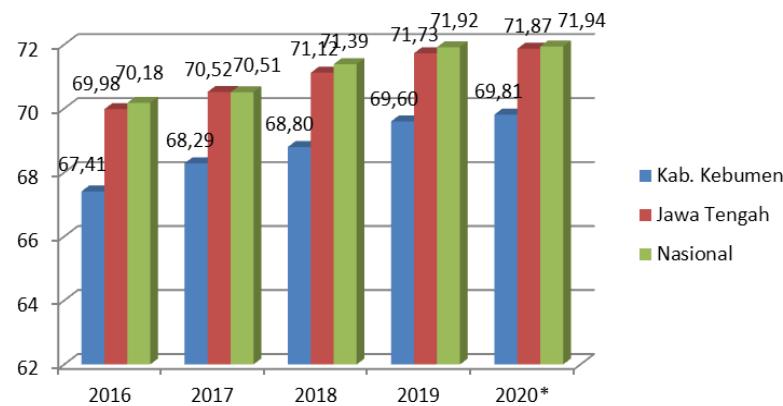


Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020* (data diolah)

Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 5 tahun terakhir, namun jika dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional, nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2020 Nilai IPM Kabupaten Kebumen sebesar 68,81 sedangkan nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional berturut-turut sebesar 71,81 dan 71,94.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 secara lengkap tersaji dalam *gambar 2.12* di bawah ini:

Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



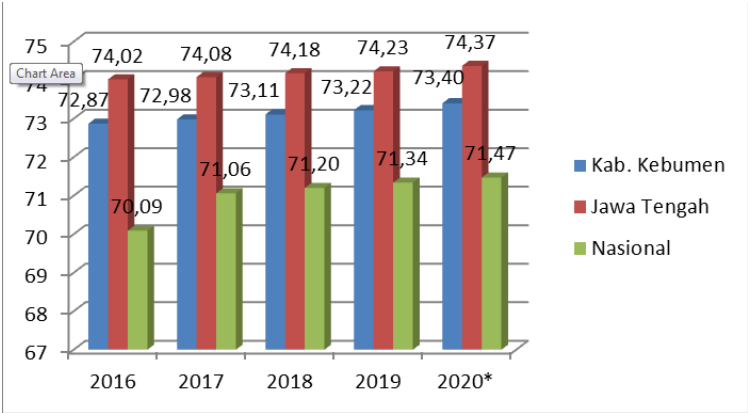
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020* (data diolah)



Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), Aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

UHH Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah 73,40 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,53 tahun jika dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 72,87 tahun. Namun demikian UHH Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 74,37. Jika dilihat pada tingkat Nasional, UHH Kabupaten Kebumen sudah cukup baik. UHH Kabupaten Kebumen berada diatas UHH Nasional sebesar 71,47. UHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional selama kurun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada *gambar 2.13* dibawah ini:

Gambar 2.13
UHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020* (data diolah)

Kinerja HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Angka HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2016- 2020 selalu berada diatas Jawa Tengah dan Nasional. Sementara itu, RLS Kabupaten Kebumen tahun 2020 adalah sebesar 7,54 tahun. Namun jika dibandingkan dengan RLS nasional, angka tersebut masih cukup rendah karena RLS nasional telah mencapai angka 8,48 tahun.

Pada aspek standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah Rp.8.901.000,- turun sebesar Rp.165.000,- dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Jawa Tengah dan Nasional, angka tersebut masih sangat rendah karena pengeluaran per kapita Jawa Tengah telah mencapai angka Rp.10.930.000,- dan Nasional sebesar Rp.11.013.000,-.



Dilihat dari 4 (empat) komponen/ indikator pembentuk IPM di atas, Kabupaten Kebumen masih memerlukan usaha yang keras untuk meningkatkan IPM agar dapat setara dengan daerah - daerah lain di Jawa Tengah maupun nasional, terutama dalam meningkatkan pengeluaran per kapitanya.

2.2.4 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Pengarusutamaan gender menjadi fokus utama dalam rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 dalam upaya mengembangkan SDM berkualitas dan daya saing yang menjadi prioritas utama dalam kurun waktu 2020- 2024. Pengarusutamaan gender diukur melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Selain itu kesetaraan gender juga menjadi salah satu goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) yang pencapaiannya menjadi konsensus bersama secara global.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks untuk mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

Tabel 2.23
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kebumen Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Kebumen	Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4
2016	N/A	92,22	90,82
2017	92,68	91,94	90,96
2018	93,09	91,95	90,94
2019	93,34	91,89	91,07
2020*	93.34	91,89	91,07

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020 data diolah

***) Data proyeksi**

Dari *tabel 2.23* di atas dapat dilihat bahwa IPG Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 lebih tinggi dari Jawa Tengah maupun Nasional, sehingga ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kebumen lebih rendah daripada Jawa Tengah dan Nasional.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur kesamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan. Komponen yang



digunakan untuk mengukur IDG adalah keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi.

Pada tahun 2019, IDG Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 68,09 pada tahun 2018 menjadi 67,15 pada tahun 2019. Namun angka tersebut masih di bawah Jawa Tengah dan Nasional yang berturut-turut sebesar 72,18 dan 75,24. Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan dan dalam bidang perekonomian.

Tabel 2.24
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kebumen Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Kebumen	Jawa Tengah	Nasional
2016	N/A	74,89	71,39
2017	70,13	75,10	71,74
2018	68,09	74,03	72,10
2019	67,15	72,18	75,24
2020*	67,15	72,18	75,24

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020 data diolah

***) Data proyeksi**

2.3 Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penduduk Kebumen pada tahun 2019 tersebar dengan penyebaran yang tidak merata. Persebaran penduduk sangat bergantung pada kondisi wilayah kecamatan, baik pada penggunaan lahan, jumlah fasilitas maupun kondisi ekonomi wilayah tersebut. Pada wilayah kecamatan yang penggunaan lahannya sebagian besar merupakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan fasilitas yang terbatas, jumlah penduduknya cenderung lebih sedikit dibandingkan di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

Konsentrasi penduduk di Kabupaten Kebumen dalam rentang tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 mengalami dinamika yang wajar. Beberapa kecamatan yang mengalami penurunan presentase penduduknya adalah Kecamatan Ayah, Kecamatan Prembun, Kecamatan Mirit dan Kecamatan Sadang. Pergeseran tersebut dapat disebabkan oleh mobilitas penduduk dan naik turunnya tingkat kelahiran.

Mobilitas penduduk dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam tetapi umumnya karena alasan ekonomi, namun secara teori pengertian mobilitas penduduk terdiri dari mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal.



Mobilitas vertikal adalah semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial. Contohnya, seorang buruh tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang termasuk gejala perubahan status sosial, sedangkan. mobilitas horizontal adalah semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Persebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada *Tabel 2.25* berikut :

Tabel 2.25
Presentase persebaran penduduk Per kecamatan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2002, 2006, 2010, 2014, 2019

No	Kecamatan	2002	2006	2010	2014	2019
1	Ayah	4,43%	4,46%	4,61%	4,65%	4,71%
2	Buayan	4,59%	4,61%	4,61%	4,59%	4,56%
3	Puring	4,33%	4,23%	4,43%	4,43%	4,42%
4	Petanahan	4,24%	4,19%	4,42%	4,45%	4,49%
5	Klirong	4,49%	4,43%	4,58%	4,57%	4,57%
6	Buluspesantren	4,36%	4,27%	4,42%	4,43%	4,44%
7	Ambal	4,62%	4,53%	4,61%	4,59%	4,56%
8	Mirit	3,82%	3,80%	3,69%	3,67%	3,65%
9	Bonorowo	1,68%	1,61%	1,58%	1,58%	1,57%
10	Prembun	2,31%	2,28%	2,27%	2,26%	2,25%
11	Padureso	1,17%	1,16%	1,14%	1,14%	1,14%
12	Kutowinangun	3,68%	3,77%	3,65%	3,64%	3,62%
13	Alian	4,72%	4,82%	4,59%	4,58%	4,55%
14	Poncowarno	1,32%	1,34%	1,30%	1,29%	1,29%
15	Kebumen	10,03%	9,99%	10,24%	10,29%	10,40%
16	Pejagoan	3,87%	3,96%	4,04%	4,09%	4,19%
17	Sruweng	4,67%	4,79%	4,58%	4,57%	4,54%
18	Adimulyo	2,88%	2,92%	2,96%	2,95%	2,95%
19	Kuwarasan	3,52%	3,50%	3,75%	3,78%	3,83%
20	Rowokele	3,61%	3,59%	3,63%	3,61%	3,59%
21	Sempor	5,24%	5,29%	5,09%	5,07%	5,03%
22	Gombong	4,04%	3,94%	4,11%	4,09%	4,08%
23	Karanganyar	2,89%	2,95%	2,93%	2,93%	2,92%
24	Karanggayam	4,27%	4,30%	4,06%	4,04%	4,02%
25	Sadang	1,56%	1,54%	1,51%	1,50%	1,49%
26	Karangsambung	3,63%	3,73%	3,19%	3,18%	3,16%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kab Kebumen, 2003, 2007, 2011, 2015, 2020



Mobilitas vertikal antara lain dipengaruhi oleh perubahan status pendidikan, yakni perubahan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, secara umum akan menyebabkan meningkatnya status sosial. Selain pendidikan, mobilitas vertikal juga disebabkan perubahan jenis pekerjaan yang dilakukan (lihat *Tabel 2.26*).

Tabel 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2008 dan 2019 dan Hasil Peramalan 2020-2028 di Kabupaten Kebumen

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2008	66,07	6,12
2009	68,86	8,12
2010	70,21	8,02
2011	70,35	5,18
2012	75,49	3,66
2013	71,63	3,58
2014	74,57	3,25
2015	70,43	4,14
2017	66,84	5,58
2018	65,53	5,58
2019	68,48	4,76
2020	69,57	4,813
2021	70,05	4,848
2022	70,26	4,871
2023	70,36	4,887
2024	70,40	4,897
2025	70,41	4,904
2026	70,42	4,908
2027	70,42	4,911
2028	70,43	4,913

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen 2020 (diolah)

Dengan demikian, mobilitas vertikal dapat dilihat dari aspek ketenagakerjaan seperti *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)* dan *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*. Angka TPAK dan TPT periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada *Tabel 2.26* Hal lain yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk adalah mobilitas permanen.



Tabel 2.27
Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kecamatan	Pindah antar Kabupaten/ Kota	Datang antar Kabupaten/ Kota	Pindah antar Provinsi	Datang antar Provinsi
1	Ayah	220	17	387	51
2	Buayan	184	22	426	39
3	Puring	153	18	454	67
4	Petanahan	108	10	366	62
5	Klirong	127	8	388	39
6	Buluspesantren	133	21	323	45
7	Ambal	161	20	440	38
8	Mirit	159	31	437	60
9	Prembun	159	2	300	44
10	Kutowinangun	130	15	372	50
11	Alian	266	25	662	63
12	Kebumen	537	47	1,076	103
13	Pejagoan	174	24	341	34
14	Sruweng	158	19	530	46
15	Adimulyo	109	13	341	29
16	Kuwarasan	129	13	341	33
17	Rowokele	227	26	491	42
18	Sempor	311	30	712	74
19	Gombong	274	17	472	37
20	Karanganyar	126	8	367	31
21	Karanggayam	228	28	558	38
22	Sadang	68	4	198	8
23	Bonorowo	115	27	243	33
24	Padureso	110	26	128	10
25	Poncowarno	30	5	143	36
26	Karangsambung	169	24	411	26
	Kabupaten	4.565	500	10.907	1.138

Sumber: <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>,
diakses 20 Agustus Tahun 2020

Mobilitas permanen terjadi karena Pindah antar Kabupaten/Kota, Datang antar Kabupaten/Kota, Pindah Antar Provinsi dan Datang Antar Provinsi. Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dalam *Tabel 2.27*. Dari *Tabel 2.27* tersebut nampak bahwa pada tahun 2019, tercatat telah terjadi pindah antar provinsi mencapai 10.907 jiwa dan pindah antar kabupaten/kota sebanyak 4.565 jiwa.



Jumlah keduanya jauh apabila dibandingkan dengan orang yang datang baik datang antar provinsi maupun datang antar Kabupaten/Kota yang masing-masing mencapai 1.138 jiwa dan 500 jiwa. Dengan kata lain, migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk ke Kabupaten Kebumen. Kondisi ini diduga terkait ketersediaan kesempatan kerja di Kabupaten Kebumen relatif sedikit. Dari *Tabel 2.27* dapat dilihat, meskipun migrasi keluar mempunyai kecenderungan meningkat, migrasi masuk juga mempunyai kecenderungan meningkat meskipun tidak signifikan, sehingga migrasi netto mengalami fluktuasi.

2.4 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi keluarga secara optimal, baik fungsi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan pendidikan spiritualnya. Hal lain yang mempengaruhi kualitas keluarga adalah kesehatan. Pembangunan keluarga ditujukan agar setiap keluarga juga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya, termasuk didalamnya pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Pendataan keluarga yang dilakukan oleh *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional* (BKKBN) memberikan data yang diindikasikan mencerminkan pembangunan keluarga yang meliputi :

- a. Keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali.
- b. Seluruh anggota keluarga makan minimal dua kali sehari.
- c. Seluruh anggota keluarga bila sakit berobat ke fasilitas kesehatan.
- d. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- e. Seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali.
- f. Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut.
- g. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menjadi peserta KB, keluarga memiliki tabungan dalam bentuk uang/emas/tanah/hewan minimal senilai Rp. 1.000.000,-
- h. Keluarga memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga.



- i. Keluarga ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan RT.
- j. Keluarga memiliki akses informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ TV/lainnya.
- k. Keluarga memiliki anggota yang menjadi pengurus kegiatan sosial.
- l. Sumber air minum, bahan bakar utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal.
- m. luas rumah/bangunan untuk setiap orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan tersebut.

Pada *Tabel 2.28* berikut disajikan tentang dua indikasi pembangunan keluarga yaitu keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali dan seluruh anggota keluarga makan minimal dua kali sehari yang telah terbagi dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019.

Dari data tersebut memberikan informasi bahwa di setiap kecamatan masih terdapat keluarga yang membutuhkan intervensi dari pemerintah yang dapat dituangkan dalam penyusunan GDPK. Dalam indikasi keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali, masih terdapat setidaknya 4% keluarga yang tidak membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali. Untuk indikasi seluruh anggota keluarga makan minimal dua kali sehari, setidaknya masih terdapat 1% yang tidak seluruh anggota keluarga makan minimal dua kali sehari. Angka-angka prosentase tersebut meskipun kecil memerlukan kebijakan baik dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial.

Indikator lain terkait pembangunan keluarga yang masih bermasalah adalah masih adanya keluarga yang termasuk penyandang masalah sosial mulai dari anak terlantar, lansia terlantar, kekerasan dalam rumah tangga, anak jalanan, ketergantungan narkoba, HIV/AIDS, eksploitasi anak, pekerja anak, penduduk berkebutuhan khusus dan lain sebagainya.

Dalam tahun 2018 di Kabupaten Kebumen tercatat setidaknya terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 194.674 Jiwa, dengan rincian Penduduk Penyandang Masalah Sosial 12.434 jiwa, gelandangan dan pengemis 506 Jiwa, Lanjut Usia terlantar 1.466 Jiwa. Data ini juga diperlukan secara berkala untuk dapat memantau kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian PKMS di Kabupaten Kebumen.



Tabel 2.28

Keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali dan Seluruh anggota keluarga makan minimal dua kali sehari Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019

No	Kecamatan	Keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali		Seluruh anggota keluarga makan minimal 2 kali sehari		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak Berlaku
1	Ayah	20.817	296	20.991	20	102
2	Buayan	18.750	814	19.345	137	82
3	Puring	16.727	1.499	18.039	141	46
4	Petanahan	19.733	715	20.407	14	27
5	Klirong	15.570	1.476	17.008	25	13
6	Buluspesantren	15.536	804	16.229	81	30
7	Ambal	16.663	636	16.956	91	252
8	Mirit	14.300	224	14.517	4	3
9	Prembun	8.198	210	8.403	4	1
10	Kutowinangun	12.911	526	13.311	110	16
11	Alian	16.110	986	16.957	127	12
12	Kebumen	33.694	546	34.134	59	47
13	Pejagoan	13.908	316	13.979	142	103
14	Sruweng	14.970	524	15.431	60	3
15	Adimulyo	13.292	638	13.769	140	21
16	Kuwarasan	13.407	446	13.803	48	2
17	Rowokele	11.402	479	11.875	3	3
18	Sempor	18.653	374	19.008	17	2
19	Gombong	14.745	485	15.070	130	30
20	Karanganyar	9.623	1.893	11.483	27	6
21	Karanggayam	15.134	642	15.704	22	50
22	Sadang	5.463	35	5.494	4	0
23	Bonorowo	5.188	38	5.219	6	1
24	Padureso	4.102	435	4.526	11	0
25	Poncowarno	4.794	37	4.829	1	1
26	Karangsambun g	12.235	414	12.615	11	23
	Kabupaten	365.925	15.488	379.102	1.435	876

Sumber : <http://pk.bkkbn.go.id/PK/Laporan/Default.aspx>, diakses 26 Agustus 2020, diolah



2.5 Pengembangan *Data Base* Kependudukan

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Negara. Administrasi kependudukan dibangun dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan seperti *Kartu Tanda Penduduk* (KTP), *Kartu Keluarga* (KK) dan dokumen Akte Catatan Sipil.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013*, merupakan landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan. Dengan undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud tertib administrasi kependudukan yang dapat didayagunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

Undang-undang tersebut juga menjamin bahwa data kependudukan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dasar (*database*) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan, menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jejaring komunikasi data. Untuk membangun data tersebut diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pengembangan *database* kependudukan sudah dilaksanakan melalui implementasi regulasi tersebut, yang hakekatnya tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan. Dengan demikian bukan sekedar pengawasan terhadap pengadaan blanko-blanko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi harus tersistem konkrit dan pragmatis artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi dan mengakui sebagai penduduk.

Dalam administrasi kependudukan, di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengembangan *database* kependudukan di antaranya : kriteria kebenaran, penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data dan hubungan antar data dan lain-lain. Data dasar harus akurat dalam pemasukan/ penyimpanan data. Selain itu, pemilihan tipe data harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kriteria konsistensi, merupakan aspek teknik, agar semua



aspek dalam model terbebas dari kontradiksi. Aspek konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk mengukur apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Dihindarkan duplikasi data karena masing-masing bagian mengelola data secara sendiri.

Kriteria relevansi merupakan aspek teknik, apakah aspek aspek teknik pada basis data relevan digunakan. Dalam perancangan basis data semua tabel maupun kolom yang digunakan relevan dengan kebutuhan sistem. Kriteria Kelengkapan adalah penilaian rancangan basis data terhadap kelengkapan data yang dibutuhkan. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah rancangan basis data dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail. Kriteria minimalis, dengan menggunakan *database* pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. *Database* memiliki kemampuan dalam mengelompokan, mengurutkan. Dengan rancangan yang benar, maka penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

2.5.1 **Database Kependudukan Administratif**

Kegiatan membangun *data base* kependudukan dilaksanakan dengan membangun *Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan* (SIAK) yang terdiri dari Sistem Pendaftaran Penduduk dan Sistem Pencatatan sipil. Upaya ini relatif sudah terlaksana dengan mekanisme awal melalui proses pemutakhiran Data Kependudukan, dengan melaksanakan pendataan langsung kepada penduduk yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan kelurahan.

Pada kegiatan ini dilakukan pengecekan dan pencatatan kembali biodata penduduk untuk penerbitan NIK. Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.

2.5.2 **Kepemilikan KTP**

Dalam penyampaian hasil penerbitan dokumen kependudukan, data penduduk yang digunakan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kebumen, pada tahun 2019, belum seluruh penduduk memiliki KTP.

Tabel 2.29
Distribusi Wajib KTP per Kecamatan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2019

No	Kecamatan	Wajib KTP		Kepemilikan KTP	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Ayah	47,971	4,66%	47,928	4,66%
2	Buayan	48,705	4,73%	48,691	4,74%
3	Puring	48,317	4,69%	48,257	4,69%



1	2	3	4	5	6
4	Petanahan	44,975	4,37%	44,935	4,37%
5	Klirong	48,495	4,71%	48,464	4,71%
6	Buluspesantren	44,488	4,32%	44,448	4,32%
7	Ambal	47,648	4,63%	47,587	4,63%
8	Mirit	40,365	3,92%	40,321	3,92%
9	Prembun	22,105	2,15%	22,082	2,15%
10	Kutowinangun	36,577	3,55%	36,529	3,55%
11	Alian	49,362	4,80%	49,286	4,79%
12	Kebumen	99,343	9,65%	99,174	9,65%
13	Pejagoan	40,266	3,91%	40,223	3,91%
14	Sruweng	46,308	4,50%	46,233	4,50%
15	Adimulyo	29,085	2,83%	29,068	2,83%
16	Kuwarasan	38,223	3,71%	38,188	3,71%
17	Rowokele	38,333	3,72%	38,262	3,72%
18	Sempor	51,904	5,04%	51,845	5,04%
19	Gombang	39,103	3,80%	39,05	3,80%
20	Karanganyar	29,021	2,82%	29,005	2,82%
21	Karanggayam	44,375	4,31%	44,299	4,31%
22	Sadang	16,805	1,63%	16,784	1,63%
23	Bonorowo	16,604	1,61%	16,572	1,61%
24	Padureso	12,409	1,21%	12,397	1,21%
25	Poncowarno	13,573	1,32%	13,556	1,32%
26	Karangsambung	34,819	3,38%	34,758	3,38%
	Jumlah	1.029.179	100%	1.027.942	100%

Sumber: <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>, diakses 20 Agustus 2020

Dari Tabel 2.29 Penduduk yang memiliki wajib KTP sebanyak 1.029.179 jiwa dan pada Kepemilikan KTP sebanyak 1.027.942 jiwa. Sebanyak 1.237 penduduk yang wajib KTP tetapi belum memiliki KTP, kalau dilihat prosentasenya cukup kecil yaitu 0,12% dari total Wajib KTP.

Pelaksanaan penerapan e-KTP dimulai dengan konsolidasi dan pembersihan data ganda kependudukan dari hasil pemutahiran data dengan menggunakan SIAK online yang didukung dengan perekaman sidik jari dan iris mata untuk perekaman e-KTP. Hasil pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah dokumen yang dapat diterbitkan atau kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk Kebumen



2.5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Database berikutnya berupa Kepemilikan Akta Kelahiran di 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2019 penduduk di Kabupaten Kebumen yang memiliki Akta Kelahiran mencapai 636.498 orang, dan penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran sebanyak 751.992 penduduk. Angka ini lebih tinggi 15,4% dibandingkan yang memiliki Akta Kelahiran. Mereka yang tidak memiliki akta kelahiran umumnya beralasan :

- a. Tidaktahu kalau kelahiran harus dicatat;
- b. Tidak tahu cara mengurusnya;
- c. Tidak mempunyai biaya untuk mengurus;
- d. Akta belum terbit;
- e. Tidak merasa perlu;
- f. Malas/tidak mau repot; serta
- g. Tempat pengurusan akta jauh.

Tabel 2.30
Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan di
Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kecamatan	Memiliki Akta Kelahiran			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Ayah	15,035	13,442	28,477	4,47%
2	Buayan	15,526	13,688	29,214	4,59%
3	Puring	14,301	13,195	27,496	4,32%
4	Petanahan	13,885	12,866	26,751	4,20%
5	Klirong	15,311	13,839	29,15	4,58%
6	Buluspesantren	18,098	15,678	33,776	5,31%
7	Ambal	15,766	13,818	29,584	4,65%
8	Mirit	11,901	10,511	22,412	3,52%
9	Prembun	8,323	7,283	15,606	2,45%
10	Kutowinangun	10,685	9,702	20,387	3,20%
11	Alian	17,519	15,158	32,677	5,13%
12	Kebumen	33,827	30,483	64,31	10,10%
13	Pejagoan	13,54	12,295	25,835	4,06%
14	Sruweng	16,44	14,613	31,053	4,88%
15	Adimulyo	10,71	9,823	20,533	3,23%
16	Kuwarasan	11,743	10,798	22,541	3,54%
17	Rowokele	11,977	10,811	22,788	3,58%
18	Sempor	16,306	14,576	30,882	4,85%



1	2	3	4	5	6
19	Gombong	11,203	10,214	21,417	3,36%
20	Karanganyar	9,392	8,23	17,622	2,77%
21	Karanggayam	12,984	11,623	24,607	3,87%
22	Sadang	5,915	5,074	10,989	1,73%
23	Bonorowo	4,663	4,075	8,738	1,37%
24	Padureso	4,337	3,717	8,054	1,27%
25	Poncowarno	4,904	4,282	9,186	1,44%
26	Karangsambung	11,938	10,475	22,413	3,52%
	Kabupaten	336.229	300.269	636.498	100%

Sumber: <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>, diakses 20 Agustus 2020

Tabel 2.31
Penduduk yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kecamatan	Tidak Memiliki Akta Kelahiran			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Ayah	18,003	18,536	36,539	4,86%
2	Buayan	18,295	18,703	36,998	4,92%
3	Puring	18,449	18,675	37,124	4,94%
4	Petanahan	16,767	17,126	33,893	4,51%
5	Klirong	17,593	18,224	35,817	4,76%
6	Buluspesantren	12,258	13,41	25,668	3,41%
7	Ambal	16,717	17,478	34,195	4,55%
8	Mirit	15,724	16,1	31,824	4,23%
9	Prembun	6,39	7,372	13,762	1,83%
10	Kutowinangun	14,2	14,385	28,585	3,80%
11	Alian	17,271	17,915	35,186	4,68%
12	Kebumen	34,074	35,699	69,773	9,28%
13	Pejagoan	14,703	14,78	29,483	3,92%
14	Sruweng	15,375	16,547	31,922	4,24%
15	Adimulyo	8,327	9,417	17,744	2,36%
16	Kuwarasan	14,529	14,63	29,159	3,88%
17	Rowokele	14,395	15,114	29,509	3,92%
18	Sempor	19,491	20,125	39,616	5,27%
19	Gombong	14,374	15,541	29,915	3,98%
20	Karanganyar	9,922	10,848	20,77	2,76%
21	Karanggayam	17,727	17,738	35,465	4,72%
22	Sadang	5,899	6,021	11,92	1,59%



1	2	3	4	5	6
23	Bonorowo	6,643	6,868	13,511	1,80%
24	Padureso	4,255	4,66	8,915	1,19%
25	Poncowarno	4,594	4,888	9,482	1,26%
26	Karangsambung	12,304	12,913	25,217	3,35%
	Jumlah	368.279	383.713	751.992	100%

Sumber: <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>, diakses 20 Agustus 2020

Pada Tabel 2.32 berikutnya disajikan data penduduk yang memiliki Akta Kelahiran berdasarkan umur 0-4 tahun dan umur 5-9 tahun per Kecamatan di Kabupaten Kebumen tahun 2019.

Tabel 2.32
Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Umur 0-4 Tahun dan Umur 5-9 Tahun Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kecamatan	Memiliki Akta Kelahiran							
		Umur 0-4 tahun				Umur 5-9 tahun			
		Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ayah	2413	2139	4552	15,98%	2723	2451	5174	18,17%
2	Buayan	2512	2286	4798	16,42%	2841	2507	5348	18,31%
3	Puring	2189	2117	4306	15,66%	2494	2333	4827	17,56%
4	Petanahan	2150	2059	4209	15,73%	2400	2307	4707	17,60%
5	Klirong	2412	2170	4582	15,72%	2500	2319	4819	16,53%
6	Buluspesantren	2176	2081	4257	12,60%	2407	2115	4522	13,39%
7	Ambal	2268	2119	4387	14,83%	2415	2253	4668	15,78%
8	Mirit	1978	1895	3873	17,28%	2248	2058	4306	19,21%
9	Prembun	1047	980	2027	12,99%	1111	1038	2149	13,77%
10	Kutowinangun	1772	1647	3419	16,77%	1902	1739	3641	17,86%
11	Alian	2688	2440	5128	15,69%	2671	2419	5090	15,58%
12	Kebumen	4837	4567	9404	14,62%	5253	4856	10109	15,72%
13	Pejagoan	2113	1953	4066	15,74%	2209	2087	4296	16,63%
14	Sruweng	2473	2113	4586	14,77%	2504	2316	4820	15,52%
15	Adimulyo	1253	1196	2449	11,93%	1416	1300	2716	13,23%
16	Kuwarasan	1816	1721	3537	15,69%	1996	1882	3878	17,20%
17	Rowokele	1865	1801	3666	16,09%	2085	2006	4091	17,95%
18	Sempor	2639	2347	4986	16,15%	2789	2585	5374	17,40%
19	Gombong	1515	1449	2964	13,84%	1873	1715	3588	16,75%
20	Karanganyar	1286	1116	2402	13,63%	1400	1262	2662	15,11%
21	Karanggayam	2213	2123	4336	17,62%	2364	2246	4610	18,73%
22	Sadang	850	798	1648	15,00%	953	895	1848	16,82%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Bonorowo	801	737	1538	17,60%	897	799	1696	19,41%
24	Padureso	724	696	1420	17,63%	671	608	1279	15,88%
25	Poncowarno	750	671	1421	15,47%	752	708	1460	15,89%
26	Karangsambung	1771	1633	3404	15,19%	1926	1774	3700	16,51%
	Jumlah	50.511	46.854	97.365	15,30%	54.800	50.578	105.378	16,56%

Sumber : <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>,
diakses 20 Agustus 2020

Dari Tabel 2.32 tersebut terlihat bahwa umumnya pada usia umur 0-4 tahun dan umur 5-9 tahun per Kecamatan di Kabupaten Kebumen tahun 2019 sudah memiliki Akta Kelahiran, kondisi ini karena peran pemerintah untuk melakukan pemahaman terhadap penduduk agar mendaftarkan kelahiran dilakukan secara rutin sehingga mendapatkan hasil dengan banyaknya akta kelahiran yang dikeluarkan.

Tabel 2.33
Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Umur 10-14 Tahun dan Umur 15-19 Tahun Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Memiliki Akta Kelahiran									
No	Kecamatan	Umur 10-14 tahun		Jumlah	%	Umur 15-19 tahun		Jumlah	%
		Pria	Wanita			Pria	Wanita		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ayah	2,219	2,065	4,284	15,04%	1,686	1,743	3,429	12,04%
2	Buayan	2,474	2,206	4,68	16,02%	1,986	1,955	3,941	13,49%
3	Puring	2,423	2,157	4,58	16,66%	1,806	1,904	3,71	13,49%
4	Petanahan	2,222	2,086	4,308	16,10%	1,854	1,845	3,699	13,83%
5	Klirong	2,248	2,137	4,385	15,04%	1,876	1,858	3,734	12,81%
6	Buluspesantren	2,181	2,019	4,2	12,43%	1,959	1,858	3,817	11,30%
7	Ambal	2,303	2,171	4,474	15,12%	1,989	1,977	3,966	13,41%
8	Mirit	1,842	1,72	3,562	15,89%	1,489	1,486	2,975	13,27%
9	Prembun	1,081	1,01	2,091	13,40%	1,031	1,017	2,048	13,12%
10	Kutowinangun	1,745	1,555	3,3	16,19%	1,472	1,488	2,96	14,52%
11	Alian	2,484	2,262	4,746	14,52%	2,398	2,424	4,822	14,76%
12	Kebumen	4,929	4,608	9,537	14,83%	4,513	4,485	8,998	13,99%
13	Pejagoan	2,028	1,879	3,907	15,12%	1,643	1,845	3,488	13,50%
14	Sruweng	2,364	2,29	4,654	14,99%	2,099	2,194	4,293	13,82%
15	Adimulyo	1,462	1,325	2,787	13,57%	1,25	1,283	2,533	12,34%
16	Kuwarasan	1,856	1,748	3,604	15,99%	1,625	1,57	3,195	14,17%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Rowokele	2,002	1,945	3,947	17,32%	1,593	1,562	3,155	13,85%
18	Sempor	2,643	2,53	5,173	16,75%	2,369	2,254	4,623	14,97%
19	Gombong	1,894	1,632	3,526	16,46%	1,698	1,692	3,39	15,83%
20	Karanganyar	1,454	1,352	2,806	15,92%	1,338	1,231	2,569	14,58%
21	Karanggayam	2,067	1,971	4,038	16,41%	1,699	1,584	3,283	13,34%
22	Sadang	862	814	1,676	15,25%	761	783	1,544	14,05%
23	Bonorowo	714	679	1,393	15,94%	610	624	1,234	14,12%
24	Padureso	592	570	1,162	14,43%	514	528	1,042	12,94%
25	Poncowarno	669	647	1,316	14,33%	662	647	1,309	14,25%
26	Karangsambung	1,812	1,777	3,589	16,01%	1,554	1,529	3,083	13,76%
		50.570	47.155	97.725	15,35%	43.474	43.366	86.840	13,64%

Sumber:<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>,
diakses 20 Agustus 2020

Pada Tabel 2.33 tersaji data penduduk yang memiliki Akta Kelahiran pada kelompok umur 10-14 tahun dan umur 15-19 tahun per Kecamatan di Kabupaten Kebumen tahun 2019, sedangkan Tabel 2.34 kategori umur untuk kepemilikan Akta Kelahiran adalah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran berdasarkan umur 20 > tahun dan jumlah keseluruhan per Kecamatan di Kabupaten Kebumen tahun 2019.

Tabel 2.34
Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Umur 20>Tahun dan Jumlah Keseluruhan Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Memiliki Akta Kelahiran							
No	Kecamatan	umur 20> tahun				Jumlah	
		Pria	Wanita	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ayah	5,994	5,044	11,038	38,76%	28,477	4,47%
2	Buayan	5,713	4,734	10,447	35,76%	29,214	4,59%
3	Puring	5,389	4,684	10,073	36,63%	27,496	4,32%
4	Petanahan	5,259	4,569	9,828	36,74%	26,751	4,20%
5	Klirong	6,275	5,355	11,63	39,90%	29,15	4,58%
6	Buluspesantren	9,375	7,605	16,98	50,27%	33,776	5,31%
7	Ambal	6,791	5,298	12,089	40,86%	29,584	4,65%
8	Mirit	4,344	3,352	7,696	34,34%	22,412	3,52%
9	Prembun	4,053	3,238	7,291	46,72%	15,606	2,45%
10	Kutowinangun	3,794	3,273	7,067	34,66%	20,387	3,20%
11	Alian	7,278	5,613	12,891	39,45%	32,677	5,13%
12	Kebumen	14,295	11,967	26,262	40,84%	64,31	10,10%
13	Pejagoan	5,547	4,531	10,078	39,01%	25,835	4,06%



1	2	3	4	5	6	7	8
14	Sruweng	7,000	5,700	12,7	40,90%	31,053	4,88%
15	Adimulyo	5,329	4,719	10,048	48,94%	20,533	3,23%
16	Kuwarasan	4,450	3,877	8,327	36,94%	22,541	3,54%
17	Rowokele	4,432	3,497	7,929	34,79%	22,788	3,58%
18	Sempor	5,866	4,86	10,726	34,73%	30,882	4,85%
19	Gombong	4,223	3,726	7,949	37,12%	21,417	3,36%
20	Karanganyar	3,914	3,269	7,183	40,76%	17,622	2,77%
21	Karanggayam	4,641	3,699	8,34	33,89%	24,607	3,87%
22	Sadang	2,489	1,784	4,273	38,88%	10,989	1,73%
23	Bonorowo	1,641	1,236	2,877	32,93%	8,738	1,37%
24	Padureso	1,836	1,315	3,151	39,12%	8,054	1,27%
25	Poncowarno	2,071	1,609	3,68	40,06%	9,186	1,44%
26	Karangsambung	4,875	3,762	8,637	38,54%	22,413	3,52%
		136.874	112.316	249.190	39,15%	636.498	100%

Sumber : <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>,
diakses 20 Agustus 2020

2.5.4 Kepemilikan Akta Perkawinan

Di Kabupaten Kebumen masih terdapat penduduk yang tidak memiliki Akta Perkawinan. Penyebabnya di antaranya adalah pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam dalam kepemilikan akta perkawinan masih rendah, sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan yang rendah, perilaku hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan yang belum memahami sepenuhnya.

Tabel 2.35

Penduduk yang Kawin Memiliki Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kecamatan	Kawin Memiliki Akta Perkawinan			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Ayah	8,923	8,814	17,737	4,22%
2	Buayan	9,686	9,774	19,46	4,63%
3	Puring	9,052	9,133	18,185	4,32%
4	Petanahan	8,440	7,791	16,231	3,86%
5	Klirong	8,888	7,867	16,755	3,98%
6	Buluspesantren	13,289	13,146	26,435	6,29%
7	Ambal	9,787	9,232	19,019	4,52%
8	Mirit	8,334	8,353	16,687	3,97%
9	Prembun	5,326	5,316	10,642	2,53%
10	Kutowinangun	6,292	6,195	12,487	2,97%
11	Alian	11,130	10,715	21,845	5,19%



1	2	3	4	5	6
12	Kebumen	20,468	20,17	40,638	9,66%
13	Pejagoan	7,329	7,344	14,673	3,49%
14	Sruweng	11,457	11,721	23,178	5,51%
15	Adimulyo	7,360	7,343	14,703	3,50%
16	Kuwarasan	6,058	6,067	12,125	2,88%
17	Rowokele	8,495	8,385	16,88	4,01%
18	Sempor	10,174	8,1	18,274	4,35%
19	Gombong	6,943	6,959	13,902	3,31%
20	Karanganyar	5,805	5,462	11,267	2,68%
21	Karanggayam	9,148	9,228	18,376	4,37%
22	Sadang	3,932	3,976	7,908	1,88%
23	Bonorowo	2,885	2,894	5,779	1,37%
24	Padureso	2,871	2,868	5,739	1,36%
25	Poncowarno	2,949	3,001	5,95	1,41%
26	Karangsambung	7,914	7,73	15,644	3,72%
	Jumlah	212.935	207.584	420.519	100%

Sumber : <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>, diakses 20 Agustus 2020

Pada tahun 2019 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.35, tercatat sebanyak 420.519 penduduk yang memiliki Akta Nikah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat terus dilakukan, yakni dengan melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait, pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan sebagainya. Koordinasi yang baik dengan kecamatan, kelurahan, RT/RW dalam mensosialisasikan pentingnya akta perkawinan juga terus dilakukan.

Tabel 2.36
Penduduk yang Kawin Tidak Memiliki Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kecamatan	Kawin Tidak Memiliki Akta Perkawinan			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Ayah	8,517	8,856	17,373	6,18%
2	Buayan	7,484	7,790	15,274	5,44%
3	Puring	7,914	8,037	15,951	5,68%
4	Petanahan	6,844	7,812	14,656	5,22%
5	Klirong	7,534	8,697	16,231	5,78%
6	Buluspesantren	1,895	2,170	4,065	1,45%
7	Ambal	6,104	6,983	13,087	4,66%
8	Mirit	5,456	5,690	11,146	3,97%
9	Prembun	1,873	1,99	3,863	1,38%



1	2	3	4	5	6
10	Kutowinangun	5,620	5,941	11,561	4,12%
11	Alian	4,901	5,736	10,637	3,79%
12	Kebumen	11,109	11,701	22,81	8,12%
13	Pejagoan	6,109	6,160	12,269	4,37%
14	Sruweng	4,029	4,215	8,244	2,93%
15	Adimulyo	2,487	2,604	5,091	1,81%
16	Kuwarasan	6,807	7,101	13,908	4,95%
17	Rowokele	4,774	5,139	9,913	3,53%
18	Sempor	7,162	9,756	16,918	6,02%
19	Gombong	5,412	5,546	10,958	3,90%
20	Karanganyar	3,658	4,228	7,886	2,81%
21	Karanggayam	6,562	7,001	13,563	4,83%
22	Sadang	2,180	2,229	4,409	1,57%
23	Bonorowo	2,684	2,755	5,439	1,94%
24	Padureso	1,65	1,716	3,366	1,20%
25	Poncowarno	1,758	1,766	3,524	1,25%
26	Karangsambung	4,043	4,711	8,754	3,12%
	Jumlah	134.566	146.330	280.896	100%

Sumber : <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>, diakses 20 Agustus 2020

2.5.5 Kepemilikan Akta Cerai

Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14.909 akta perceraian yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Meskipun kesadaran penduduk untuk sudah ada namun masih terdapat pula penduduk yang tidak mengurus, sehingga memerlukan upaya agar lebih meningkat kesadaran penduduk untuk mengurusnya.

Tabel 2.37

Penduduk Cerai Hidup Memiliki Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kecamatan	Cerai Hidup Memiliki Akta Perceraian			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Ayah	451	538	989	6,63%
2	Buayan	379	549	928	6,22%
3	Puring	331	456	787	5,28%
4	Petanahan	280	455	735	4,93%
5	Klirong	195	322	517	3,47%
6	Buluspesantren	262	363	625	4,19%
7	Ambal	180	293	473	3,17%



1	2	3	4	5	6
8	Mirit	195	294	489	3,28%
9	Prembun	147	223	370	2,48%
10	Kutowinangun	151	200	351	2,35%
11	Alian	254	358	612	4,10%
12	Kebumen	623	865	1,488	9,98%
13	Pejagoan	137	210	347	2,33%
14	Sruweng	306	447	753	5,05%
15	Adimulyo	158	286	444	2,98%
16	Kuwarasan	245	333	578	3,88%
17	Rowokele	270	420	690	4,63%
18	Sempor	335	467	802	5,38%
19	Gombong	301	410	711	4,77%
20	Karanganyar	191	289	480	3,22%
21	Karanggayam	285	355	640	4,29%
22	Sadang	125	148	273	1,83%
23	Bonorowo	72	101	173	1,16%
24	Padureso	78	101	179	1,20%
25	Poncowarno	39	71	110	0,74%
26	Karangsambung	171	194	365	2,45%
	Jumlah	6.161	8.748	14.909	100%

Sumber : <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>, diakses 20 Agustus 2020

Tabel 2.37 menunjukkan bahwa dalam tahun 2019 masih tercatat sebanyak 6.333 penduduk yang tidak memiliki Akta Perceraian. Jumlah tersebut didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebanyak 4.458 penduduk dan laki-laki sebanyak 1.875 penduduk.

Tabel 2.38

Penduduk Cerai Hidup Tidak Memiliki Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Kebumen tahun 2019

No	Kecamatan	Cerai Hidup Tidak Memiliki Akta Perceraian			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Ayah	98	249	347	5,48%
2	Buayan	74	218	292	4,61%
3	Puring	125	320	445	7,03%
4	Petanahan	77	194	271	4,28%
5	Klirong	140	300	440	6,95%
6	Buluspesantren	39	102	141	2,23%
7	Ambal	90	210	300	4,74%
8	Mirit	44	115	159	2,51%
9	Prembun	25	75	100	1,58%



10	Kutowinangun	65	147	212	3,35%
11	Alian	43	141	184	2,91%
12	Kebumen	161	403	564	8,91%
13	Pejagoan	160	282	442	6,98%
14	Sruweng	77	178	255	4,03%
15	Adimulyo	71	140	211	3,33%
16	Kuwarasan	77	192	269	4,25%
17	Rowokele	44	134	178	2,81%
18	Sempor	89	240	329	5,20%
19	Gombong	110	251	361	5,70%
20	Karanganyar	56	149	205	3,24%
21	Karanggayam	58	123	181	2,86%
22	Sadang	42	63	105	1,66%
23	Bonorowo	33	73	106	1,67%
24	Padureso	16	48	64	1,01%
25	Poncowarno	14	29	43	0,68%
26	Karangsambung	47	82	129	2,04%
		1.875	4.458	6.333	100%

Sumber : <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>
diakses 20 Agustus 2020

2.6 Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Kinerja Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Kebumen mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2016-2020. Hal ini dapat dilihat dari rasio akseptor KB dari 74,28 pada 2016 menurun menjadi 70,60 di tahun 2020. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB agar pengendalian penduduk lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.39 berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-ratajumlah anak perkeluarga	2,7	2,7	3	2,08	2,3
Jumlah Pasangan Usia Subur	208.841	206.543	199.509	198.315	194.309
Jumlah Pasangan Usia Suburber-KB	155.134	154.502	142.389	141.441	137.183
Jumlah Pasangan Usia Suburtidak ber-KB	53.707	52.041	51.360	56.874	57.126
Rasio Akseptor KB	74,28	74,80	71,37	71,00	70,60

Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020



Dalam upaya Pengendalian Penduduk, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009* tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, merupakan dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang mengamanatkan masalah kependudukan tidak hanya pada masalah Pembangunan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, namun jugamenyangkut masalah pengendalian penduduk.

Tabel 2.40
Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten
Kebumen Dibandingkan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2020

No	Kabupaten	CPR (Target 63,93 %)	MKJP (Target 30,15 %)	Unmet Need (Target 6,82 %)	DO (Rata-rata Jateng 7,73 %)
1	Cilacap	70.67	33.82	12,70	5,33
2	Banyumas	75.06	43.38	12,90	8,48
3	Purbalingga	77.74	31.26	10,00	7,64
4	Banjarnegara	79.94	31.08	6,70	3,77
5	Kebumen	70.25	32.61	16,20	8,67
6	Purworejo	75.59	42.34	12,90	8,44
7	Wonosobo	78.87	38.84	10,40	5,70

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN Jawa Tengah 2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan pengendalian penduduk, dengan lampiran Undang-Undang tersebut dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam upaya mensukseskan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita) terutama Nawacita 3 (tiga), 5 (lima) dan 8 (delapan). Salah satu dari tiga agenda prioritas ini adalah Nawacita Ketiga yaitu membangun masyarakat dari wilayah pinggiran dengan program pembentukan Kampung KB pada tingkatan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Desa, yang di canangkan pertama kali pada tingkat nasional pada Bulan Februari Tahun 2016 oleh Presiden RI.

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kebumen, kini telah mencanangkan 69 Kampung KB dan 1 Kampung KB percontohan (*Centre of Excellent*) yang tersebar di 26 kecamatan. Penetapan Kampung KB salah satunya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa atau yang setara dengan kriteria tertentu yang diharapkan melaksanakan program KKBPK



yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Di setiap Kampung KB memiliki Rumah Data Kependudukan yang dibentuk untuk meningkatkan tata kelola pembangunan tingkat desa berbasis data yang terintegrasi dengan sumber data lain, baik data demografi maupun data sektoral yang digunakan untuk melakukan intervensi program-program pembangunan di Kampung KB melalui pelibatan lintas sektor guna pengentasan kemiskinan dan pencapaian program KKBPK.



BAB III

Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan

Pada Bab III ini dipaparkan proyeksi penduduk 25 tahun ke depan beserta analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan.

Tabel 3.1

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2045

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	1.197.052	1.209.022	1.221.112	1.233.323	1.245.656

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk	1.258.112	1.270.693	1.283.399	1.296.232	1.309.194

Tahun	2030	2031	2032	2033	2034
Jumlah Penduduk	1.322.285	1.335.507	1.348.862	1.362.350	1.375.973

Tahun	2035	2036	2037	2038	2039
Jumlah Penduduk	1.389.732	1.403.629	1.417.665	1.431.841	1.446.159

Tahun	2040	2041	2042	2043	2044
Jumlah Penduduk	1.460.620	1.475.226	1.489.978	1.504.877	1.519.925

Pada *Tabel 3.1* diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen dari Tahun 2020-2045 dengan asumsi laju pertumbuhan penduduknya “hanya” 1%. Dengan asumsi tersebut, maka setiap tahun Kabupaten Kebumen akan mendapatkan tambahan penduduk antara 12.000 sampai 15.000 orang. Laju pertumbuhan ini merupakan hitungan dari variabel : kelahiran, kematian dan migrasi masuk, migrasi keluar. Dengan demikian, pada tahun 2045 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen mencapai angka 1.535.124 orang, atau bertambah sekitar seperempat dari jumlah penduduk pada Tahun 2020 ini.

Dari hasil proyeksi tersebut, maka perlu adanya kesiapan kebijakan seperti memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan maupun ketenagakerjaan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, berarti akan bertambah kepadatannya, dan di sisi lain, membutuhkan lahan untuk aktivitas social- ekonomi.



Meskipun Bonus demografi sudah dialami Kabupaten Kebumen saat ini harus diikuti kebijakan tersebut karena Bonus Demografi bukan sesuatu yang otomatis menguntungkan satu negara atau daerah, namun harus dipenuhi syaratnya. Dengan demikian, Bonus Demografi merupakan jendela peluang (*windows of opportunity*), yang akan bermanfaat jika negara yang mengalaminya sanggup meningkatkan mutunya, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun kesehatannya. Disamping itu, setelah mutunya baik, harus pula diciptakan lapangan kerja. Tujuannya agar mereka yang produktif dapat terserap di pasar kerja, syukur sanggup menciptakan lapangan kerja yang baru.

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu penduduk usia produktif adalah melalui pendidikan. Sesuai dengan target SDGs, pemerintah kabupaten kabupaten harus menjamin bahwa semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2020. Untuk itu berbagai upaya harus dilakukan, di antaranya sejalan dengan perubahan komposisi penduduknya.

Tindakan cepat memang harus dilakukan karena bonus demografi ini tidak akan berlangsung lama. Jika pemerintah kabupaten gagal memanfaatkan bonus demografi ini, maka berkah ini bisa berbalik menjadi bencana. Penduduk usia produktif harus ditingkatkan perannya, dan kontribusi penduduk berusia produktif ini harus terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen.

Bonus demografi akan bermakna jika penduduk usia kerja bermutu dan sehat, serta kesempatan kerja tersedia (*A demographic bonus can only be realized if, as was true in East Asia, human capital investments have been made in the health and education of those entering the labor force, and jobs have been created to meet the demand. Only then can youth realize their potential as healthy and productive members of society and boost their countries' economic and development status*).

Dari definisi tersebut nampak bahwa bonus demografi bisa menjadi musibah, yakni melimpahnya penduduk usia kerja yang tidak bermutu serta tidak didukung oleh kesempatan kerja yang ada, maka akan menambah masalah sosial. Mereka yang tidak mendapatkan kesempatan kerja (padahal berpotensi produktif) akan mudah berubah menjadi anarkhis dan membahayakan stabilitas daerah. Konflik sosial, unjuk rasa, kriminalitas dan sebagainya, akan menghantui provinsi ini di masa mendatang.

3.1 Analisis Potensi dan Dampak Kependudukan

Dari uraian di atas, Nampak bahwa masalah kependudukan akan berpengaruh terhadap pembangunan, karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Sudah lama masalah kependudukan dibahas dalam berbagai seminar dan konferensi, baik dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Konferensi tentang kependudukan di Kairo Mesir pada tahun 1994 misalnya, juga memperingatkan akan arti pentingnya dimensi kependudukan dalam pembangunan. Jauh sebelum itu, di Roma Italia pada tahun 1954 juga membicarakan masalah



kependudukan.

Pada pertemuan di Roma saat itu, sudah diperingatkan atas “bahaya” kependudukan, terutama 30-50 tahun ke depan. Saat itu, setiap hari 90.000 manusia baru lahir di dunia, dan jumlah ini sama dengan jumlah sebuah penduduk desa. Ancaman kelangkaan pangan, degradasi lingkungan, kemiskinan, dan sebagainya adalah topik-topik lain yang menyertai masalah kependudukan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan banyak membawa bencana. Kekhawatiran ini barangkali dapat dikaitkan dengan teori Malthus tentang pertambahan jumlah penduduk yang seperti deret hitung, sedangkan produktivitas pangan hanya dalam deretan angka. Lebih dari 170 tahun yang lalu, Thomas Malthus (1766-1834) menulis tentang *Essay of Population*. Teori ini cukup menggemparkan di kala itu karena ia meramalkan akan terjadinya krisis pangan. Pertumbuhan penduduk terjadi dalam hitungan deret ukur dan sebaliknya pertumbuhan pangan lewat deret hitung (Gilbert, 2001).

Ramalan Malthus ini kemudian diikuti lahirnya berbagai penelitian dan pendapat dari berbagai ahli seperti Paul Erlich lewat *The Population Explosion* kemudian Gareth Hardin lewat *The Tragedy of the Common*, dst. Teori-teori dan hasil penelitian tersebut menggemparkan Amerika sehingga mengubah kebijakan kependudukan di negara tersebut. Bahkan keluarga yang memiliki lebih dari tiga anak dianggap tidak memiliki tanggungjawab sosial. Semboyan *makes love, not babies*, amat populer pada tahun 70-an (Gilbert, 2001).

Di Indonesia, meskipun berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 tingkat pertumbuhan penduduk masih berada di bawah 2 % per tahun, namun mengingat jumlah penduduk Indonesia ada sekitar lebih dari 240 juta jiwa, maka pertambahan 3,5 juta jiwa per tahun merupakan jumlah yang tidak sedikit. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura. Pertumbuhan penduduk Indonesia sejak tahun 1961-2000 memang menurun, namun pada periode 2000- 2010 meningkat menjadi 1,49% dari periode sebelumnya yang hanya 1,45%. Jika laju pertumbuhan tidak ditekan maka jumlah penduduk di Indonesia pada 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa. Ini berarti satu dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia.

Baby Booming barangkali diakibatkan oleh belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), padahal program KB ini sangat penting artinya bagi negeri ini. Kesadaran PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi harus ditunjang jangkauan layanan dan tenaga kesehatan terbatas. Selain jangkauan pelayanan medis, masalah sosial dan agama juga jangan menjadi penghambat.



Rendahnya keikutsertaan ber-KB dikhawatirkan dapat memicu berbagai persoalan kesehatan dan sosial. Angka kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Penambahan jumlah penduduk berimbas terhadap tingginya penyediaan pangan, pendidikan, permukiman, dan sebagainya.

Permasalahan kependudukan juga bukan hanya masalah pertumbuhan penduduk saja, namun juga masalah persebaran dan mutu penduduk. Konsekuensi dari fenomena peningkatan jumlah penduduk yang tajam seharusnya diikuti dengan pelayanan sosial dan kesehatan yang baik, dan ini berarti memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal yang patut diwaspadai, perebutan sumber- sumber ekonomi dan pangan akan semakin tajam, dan persaingan juga semakin ketat. Oleh karenanya konflik sosial juga akan meningkat, bahkan tidak mungkin terjadi anomie dan patologi sosial yang meluas hingga muncul anarkhisme massal.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kependudukan belum tuntas. Berbagai tindakan maupun upaya yang dilakukan hanya bersifat reaktif terhadap dampak pembangunan yang terjadi di suatu wilayah, serta perlakuannya cenderung normatif. Pola penanganan (intervensi program) dengan cara memobilisasi tidak dapat diteruskan. Sejalan dengan otonomi daerah, maka upaya pengembangan *pembangunan berwawasan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan* merupakan pilihan yang paling tepat ditengah dinamika penduduk yang kompleks.

Untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan, perlu pemahaman yang komprehensif mengenai potensi, hambatan, peluang dan tantangan kependudukan. Untuk mengetahui seberapa besar dampak kependudukan, maka perlu diperhatikan tiga komponen, yaitu kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi dan struktur umur), kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan) dan mobilitas penduduk (perpindahan permanen, non permanen, dan migrasi internasional).

3.1.1 Potensi Penduduk

Kabupaten Kebumen telah mendapat bonus demografi pada tahun 2020 ini, yakni penduduk dengan umur produktif lebih banyak sementara usia muda semakin sedikit dan usia lanjut belum banyak. Bonus demografi akan terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun, dipercepat dengan keberhasilan program KB dalam menurunkan tingkat fertilitas dan meningkatnya kualitas kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya.

Penurunan fertilitas dan mortalitas dalam jangka panjang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur umur penduduk. Penurunan fertilitas akan menurunkan proporsi balita dan anak-anak, karena keberhasilan program KB. Disamping itu, penurunan kematian bayi juga akan meningkatkan jumlah bayi yang terus hidup dan



mencapai usia kerja.

Bonus demografi jelas merupakan potensi besar, asal pemerintah kabupaten dapat mengelolanya. Dampak penurunan fertilitas adalah semakin mengecilnya jumlah kelompok umur tidak produktif yang akan mengakibatkan munculnya apa yang disebut sebagai Bonus Demografi. Dengan kata lain, Bonus Demografi merupakan dampak adanya *age dependency model* melalui *a birth averted* (terhindarnya kelahiran seseorang). Kelahiran tercegah merupakan *initial factors of endowment* yang akan menentukan arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelahiran tercegah merupakan faktor yang penting dalam menentukan proses perjalanan dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan propensitas orang tua untuk menanamkan investasi modal manusia dalam diri anak-anaknya (*human capital accumulation*).

Bonus demografi baru akan bermanfaat jika dipenuhi setidaknya empat hal, yakni : tersedianya kesempatan kerja yang bisa menyejahterakan, kesehatan yang baik, meningkatnya partisipasi dalam pendidikan yang mengantarkan kepada kecerdasan dan keterampilan serta daya dukung lingkungan yang baik.

3.1.2 Dampak Kependudukan di Kabupaten Kebumen

Relatif tingginya angka TFR di Kabupaten Kebumen, yakni pada angka 2,4, dikhawatirkan akan berdampak terhadap berbagai bidang pembangunan, seperti semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, menurunnya derajat kesehatan yang diukur antara lain dari angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, masalah pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya, sebagaimana telah disampaikan pada Bab II sebelumnya. Berikut ini disampaikan beberapa contoh dampak kependudukan yang dapat dilihat pada Buku Data Analisis Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

Sebagai contoh, terkait masalah lingkungan hidup misalnya berdasarkan analisis kualitas air sungai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, 50% sungai yang dipantau di wilayah Kabupaten Kebumen masuk kategori memenuhi syarat, 33% cemar ringan dan 17% cemar sedang. Dengan kata lain, 50 % aliran sungai, kualitasnya belum memenuhi syarat. Tentu kondisi ini akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan warga.

Demikian pula, meskipun kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yakni dari persentase sampah terangkut yang meningkat dari 37,80 % di tahun 2016 menjadi 58,73% pada tahun 2020, namun angka ini belum ideal. Usaha peningkatan persentase sampah terangkut tersebut terus diupayakan dan diikuti pula dengan kenaikan rasio daya tampung, terutama pada kurun waktu 2019-2020 dari 1,58



di tahun 2019 menjadi 1,59 pada tahun 2020.

Besarnya jumlah penduduk juga akan berdampak kepada masih adanya penduduk miskin, karena kuantitas penduduk yang besar belum diikuti dengan meningkatkan kualitasnya. Meskipun demikian, selama 4 tahun terakhir tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan. Hal itu terlihat dari persentase keluarga Sejahtera II yang meningkat dari 13,4% pada tahun 2016 menjadi 26,73% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 26,56% pada tahun 2020. Peningkatan jumlah keluarga kategori sejahtera I juga mengaami peningatan dari 59,92% pada tahun 2019 menjadi 60,07% pada tahun 2020. Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilihat dari penurunan persentase Keluarga Pra Sejahtera dari 13,48% di tahun 2016 menjadi 13,37% di tahun 2019 dan menjadi 13,37% pada tahun 2020.

Menuunnya tingkat kesejahteraan disebabkan antara lain Kepala Rumah Tangga yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebesar 5,52% atau turun sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2018. Meskipun menurun, tren TPT selama lima tahun terakhir sebenarnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 TPT hanya sebesar 3,25%. Hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 2016-2020 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja namun tidak diimbangi oleh daya serap/lapangan pekerjaan yang memadai. Analisis ini diperkuat dengan data capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja yang pada tahun 2020 hanya mencapai 15,76%.

Masalah lain kemudian muncul, yakni adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini memperparah kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen akan meningkat karena berhenti bekerjanya buruh tidak tetap di Kabupaten Kebumen akibat sektor ekonomi yang mempekerjakannya berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen juga meningkat akibat pulangnya penduduk asli Kebumen yang merantau bekerja di kota besar (pekerja migran). Mereka berhenti bekerja karena diterapkannya kebijakan lock down di tempat bekerjanya akibat pandemi Covid-19 dan memilih pulang ke Kebumen untuk mengurangi beban ekonomi kehidupannya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, angka pengangguran pada tahun 2021 ditargetkan akan menurun sebesar 1,97%, namun, akibat Covid-19 diprediksi angka pengangguran meningkat sebesar 4,00±1%. Diperlukan suatu program padat karya untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran yang berasal dari buruh tidak tetap dan pekerja migran di Kabupaten Kebumen agar dapat membantu memperbaiki kondisi ekonominya.



Kemiskinan juga akan berdampak terhadap munculnya kawasan kumuh yang dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan. Penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir berjalan semakin baik. Hal ini terlihat dari persentase wilayah kumuh perkotaan dari 7,65% di tahun 2016 menurun menjadi 5,04% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 343,27 Ha kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen yang memerlukan penanganan.

Sementara itu, rumah layak huni di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 rumah layak huni mencapai 306.285 dari total 306.885 rumah, atau masih terdapat 6012 rumah tidak layak huni. Kondisi tersebut cukup baik karena pada tahun 2016, jumlah rumah layak huni masih berada di angka 288.009. Persoalan rumah tidak layak huni ini diharapkan tuntas pada tahun 2021.

Kemiskinan yang kurang tertangani akan menyebabkan banyaknya penyandang masalah sosial. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase penanganan PMKS sebesar 17,69% meningkat menjadi 96,12% pada tahun 2020.

Kemiskinan antara lain disebabkan belum optimalnya pemanfaatan angkatan kerja karena keterbatasan kesempatan kerja dan kualitas sumberdaya manusianya. Sektor pertanian yang masih menjadi andalan Kabupaten Kebumen merasakan dampak itu, yakni pada tahun 2020, NTP Kabupaten Kebumen yang diasumsikan sama dengan NTP tahun 2019, masih berada di angka 100,77. Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, NTP Kabupaten Kebumen masih berada dibawahnya, dimana untuk Jawa Tengah sebesar 103,15 dan Nasional 102,33. NTP Kabupaten Kebumen tersebut masih jauh dari angka yang dipatok dalam RPJMD 2016-2021 sebesar 102,8. Melihat hal tersebut maka capaian di tahun 2021 diperkirakan sulit tercapai. Kondisi ini patut menjadi prioritas dan perhatian pemerintah daerah, mengingat kontribusi sektor pertanian cukup dominan dalam perekonomian Kabupaten Kebumen.

Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan NTP merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di Kabupaten Kebumen, karena hal ini terkait dengan peningkatan motivasi petani dalam berusaha di sektor pertanian. Dengan meningkatnya NTP, maka akan berdampak dalam peningkatan partisipasi petani dan produksi pertanian, penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Selain itu, peningkatan NTP juga diharapkan akan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah (desa-kota), maupun antar wilayah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya di daerah.



Masalah kependudukan juga akan berdampak secara sosial, kemiskinan dan rendahnya mutu sumberdaya manusia, dikhawatirkan menyumbang angka kriminalitas yang cukup tinggi. Angka kasus kriminalitas yang ditangani di Kabupaten Kebumen selama 2016-2020 cukup fluktuatif. Selama kurun waktu 2016-2020 angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebanyak 264 kasus. Namun jumlahnya menurun menjadi 66 kasus di tahun 2020, di mana penurunan jumlah kasus pencurian dan penipuan memberi kontribusi yang cukup besar. Sementara itu, kasus kekerasan seksual harus menjadi perhatian bersama dikarenakan jumlah kasusnya cenderung meningkat dari tahun sebelumnya, maka perlu peningkatan edukasi seksual sejak dini, dimulai dari pendidikan dasar.

Bonus demografi sudah dialami Kabupaten Kebumen, hanya yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah kabupaten mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung penduduk usia kerja pada tahun-tahun mendatang. Jika pemerintah kabupaten berhasil, maka melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Impasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari data BPS (2020) nampak bahwa sektor pertanian masih banyak dikerjakan oleh penduduk Kabupaten Kebumen. Persoalannya kini adalah bahwa desa-desa sedang menuju ke arah industrialisasi, setidaknya sebagaimana ditunjukkan oleh gencarnya perubahan lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Akibatnya arus migrasi penduduk dari desa ke kota, semakin besar. Jakarta dan sekitarnya menjadi tujuan utama penduduk desa.

Dari uraian singkat di atas, tampak jelas bahwa masalah pengangguran merupakan salah satu tantangan pembangunan yang terberat, terutama pengangguran terselubung. Membengkaknya jumlah penduduk tidak mampu diikuti oleh gerak langkah pembangunan secara seimbang. Tumbuhnya berbagai industri baru yang menelan modal yang sangat banyak, tidak sendirinya akan menyelesaikan permasalahan, karena umumnya teknologi industri juga membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil. Ini berarti, pengembangan keterampilan pada khususnya dan pengembangan sumberdaya manusia secara luas merupakan hal lain yang perlu dipikirkan pula.

Kenyataan ini banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang. Negara-negara tersebut umumnya hanyut dalam pilihan yang cukup pelik antara program pertumbuhan ekonomi yang tinggi--yakni industrialisasi yang padat modal--dengan pilihan untuk memperluas kesempatan kerja bagi penduduknya. Umumnya mereka memilih



jalan tengah, yakni ingin memajukan industri-industri yang padat karya, namun pada kenyataannya, pilihan ini juga tidak gampang untuk diterapkan. Kenyataan ini umumnya berkaitan dengan strategi pembangunan di negara-negara berkembang yang tergantung banyak bantuan asing.

Rendahnya NTP Kabupaten Kebumen, bisa jadi karena masih adanya pengangguran tersembunyi merupakan masalah klasik bagi kalangan pertanian rakyat. Hal ini dapat dipahami mengingat para petani sangat tergantung pada musim. Selama tanaman sedang menguning dan membentuk buah, seperti para petani menganggur di rumahnya.

Beberapa kebijakan mengabaikan sektor pertanian, sehingga tidak mengherankan jika sumber-sumberdaya pedesaan mengalir ke perkotaan dan menyebabkan penduduk pedesaan berbondong-bondong pergi ke kota juga. Mereka datang ke kota umumnya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Mereka umumnya adalah para petani yang kehilangan tanahnya, atau mereka yang tergusur dari percaturan ekonomi perdesaan karena mekanisasi pertanian yang berlangsung gencar. Suatu hal yang wajar apabila proses urbanisasi tersebut pada tahap selanjutnya akan diikuti perubahan sosial di kota-kota besar.

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa bonus demografi belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah, karena penduduk usia produktif sebagian besar masih belum berkualitas, dengan indikasi tingkat pendidikan yang relatif rendah (maksial tamatan Sekolah Dasar) dan bekerja sebagai buruh/karyawan dengan upah yang relative rendah. Sektor pertanian yang menjadi andalan untuk menyerap tenaga kerja, produktivitasnya juga belum baik.

3.2 Kondisi Ideal yang Diinginkan

Dari sketsa masalah yang telah diuraikan sebelumnya nampak bahwa pertumbuhan penduduk harus diatur agar sesuai dengan daya dukung lingkungan. Ini artinya, kondisi ideal yang diharapkan adalah, penduduk Kabupaten Kebumen tumbuh seimbang dengan indikator angka TFR mendekati 2,1 serta peningkatan mutu penduduknya, yakni meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan ekonomi, dan kenyamanan hidup dengan mutu lingkungan hidup yang layak.

Jika penduduk Kabupaten Kebumen bisa tumbuh seimbang, maka akan mempermudah peningkatan mutunya, yakni peningkatan mutu pendidikan dan kesehatannya. Jika mutu sumberdaya manusia meningkat dan kesempatan kerja tersedia, maka kesejahteraan juga meningkat, sehingga dampaknya akan lebih mudah mengarahkan mobilitas dan persebarannya, karena ada daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial. Dengan kata lain, upaya untuk menuju penduduk Kabupaten



Kebumen tumbuh seimbang, merupakan landasan penting untuk meningkatkan empat aspek yang lain, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga dan pendataan yang akurat. Disinilah pentingnya menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) lima aspek tersebut.

Dari uraian tersebut, maka kondisi ideal yang diinginkan untuk diwujudkan melalui GDPK ini ialah :

- a. Dari aspek kuantitas kondisi yang diinginkan adalah TFR mendekati angka 2,1 untuk menuju penduduk tumbuh seimbang;
- b. Dari aspek kualitas kondisi yang diinginkan adalah tercapainya penduduk yang prima dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak;
- c. Dari aspek mobilitas, kondisi yang diinginkan adalah tercapainya penataan persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- d. Dari aspek pembangunan keluarga, kondisi yang diinginkan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
- e. Dari aspek administrasi kependudukan, kondisi yang diinginkan adalah dapat melakukan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kelima aspek tersebut merupakan upaya untuk menuju kondisi yang diinginkan, berupa Pembangunan Berkelanjutan, yakni pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.



Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.



BAB IV

Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

Bagian ini menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun daerah.

Dalam dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dijabarkan isu-isu strategis kabupaten ini. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung selama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.

Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian disusun menjadi isu strategis pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Melalui identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis, maka akan mempermudah pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan daerah, dapat dioperasionalkan serta secara moral maupun etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis isu-isu strategis Kabupaten Kebumen diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis.

4.1 Isu-isu dan Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau “jurang harapan” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang target sasaran kinerja yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak atau belum bisa diatasi, peluang yang tidak atau belum dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak atau belum bisa diantisipasi.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Kebumen, antara lain:



4.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

4.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah adalah, belum Optimalnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Masih Rendahnya Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia). Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen, meskipun angkanya meningkat setiap tahunnya, namun peningkatannya belum terlalu signifikan, yakni hanya berkisar antara 0,4-0,8 poin. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen sampai Tahun 2014 juga masih terpaut 3,11 poin dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah dengan angka sebesar 68,78 poin dan terpaut 2,73 poin dari Indeks Pembangunan Manusia Nasional dengan angka sebesar 68,4.

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan Kabupaten lain, peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 berada pada peringkat 29 dari 35 Kabupaten/Kota. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen secara umum masih berada dibawah rata-rata pencapaian Jawa Tengah dan Nasional pada umumnya.

4.1.1.2 Indeks Pendidikan

Pada capaian Indeks Pendidikan, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kebumen adalah masih rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 6,75 tahun, yang secara makro menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa Kabupaten Kebumen baru berpendidikan selevel dengan kelas satu Sekolah Menengah Pertama dan berbanding lurus dengan prosentase terbesar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir mayoritas menamatkan/berijasah pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat.

Kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan menengah yang masih relatif rendah. Beberapa hal strategis dapat ditempuh di antaranya melalui optimalisasi penurunan angka peserta didik yang putus sekolah, dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, peningkatan akses dan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyelenggaraan pendidikan non formal berupa kejar Paket A,B dan C.



Dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, dilakukan peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui pembangunan USB, RKB, peningkatan perbaikan/rehabilitasi sekolah, maupun penyelenggaraan pendidikan SMP Terbuka/Satu Atap terutama di daerah terpencil.

4.1.1.3 Indeks Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi yaitu masih relatif tingginya Angka Kematian Bayi sebesar 10,12 kasus per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu sebesar 58,37 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu faktor utama yang menghambat akselerasi dari indeks kesehatan banyak disebabkan karena masih tingginya persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga nonmedis serta pengetahuan ibu yang masih minim tentang kesehatan balita.

Dari permasalahan tersebut program-program akselerasi di sektor kesehatan dilakukan agar dapat menekan angka kematian bayi serta mewujudkan tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas serta tenaga medis yang memadai. Hal yang lebih penting lagi adalah perlunya pengembangan/peningkatan kesadaran dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kebutuhan dasar ini perlu pula didukung peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan tingkat keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan semakin optimal, sehingga menunjang percepatan target pembangunan di bidang kesehatan.

4.1.1.4 Indeks Daya Beli

Permasalahan yang dihadapi yaitu tingginya pengaruh kondisi eksternal Kabupaten Kebumen, di antaranya dinamika kebijakan fiskal, moneter dan kenaikan harga BBM yang sangat cepat berubah terhadap dinamika kekuatan daya beli masyarakat yang cenderung tetap, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat dan inflasi harga barang dan jasa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat, yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.



4.1.1.5 Menurunnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama

Pengamalan nilai-nilai agama menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu sentra penyebaran agama Islam. Pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menjadi hak asasi setiap individu yang berketuhanan. Pemahaman dan implementasi ajaran agama menjadi pondasi dalam pembangunan berbagai sektor. Kini, perubahan arah kehidupan masyarakat menuju kondisi yang bersifat materialistik, komersial, dan bendawi telah mencerabut jiwa hampir setiap warga Kabupaten Kebumen.

Akibatnya, berbagai kerawanan sosial, ras, dan agama sering kali muncul. Kasus penyalahgunaan narkoba, kasus HIV, kriminalitas cenderung semakin meningkat, korupsi secara berjamaah, dan tindak asusila menjadi semakin marak. Oleh karena itu, pemahaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari harus semakin digalakan.

Berbagai permasalahan dalam menjalani kehidupan beragama yang toleran dan damai yang dihadapi Kabupaten Kebumen antara lain kurang optimalnya pemahaman umat terhadap kitab sucinya terutama pemahaman umat Islam terhadap Al Quran, kurang optimalnya pemanfaatan prasarana ibadah bagi pembentukan karakter masyarakat, kurang optimalnya kinerja lembaga keagamaan dalam mendorong kesholehan sosial, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan manajemen lembaga keagamaan.

4.1.1.6 Penegakan Hukum

Belum optimalnya upaya kepastian, perlindungan dan penegakan hukum untuk menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib. Pembangunan dan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi berbagai permasalahan, yaitu berkurangnya kewibawaan Pemerintah Daerah, kurangnya dukungan dan respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial, kurangnya langkah antisipatif terhadap kemunculan kriminalitas, berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih, dan keterbatasan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman.

4.1.1.7 Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sebesar 5,83% berada di atas angka Jawa



Tengah sebesar 5,54% dan Nasional 4,73%. Dilihat dari share/pemerataan pertumbuhan ekonomi, meskipun angkanya cenderung meningkat, Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 0,28 dan 0,39.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Gini Kabupaten Kebumen juga berada pada posisi paling rendah (terbaik) yang menunjukkan pemerataan pendapatan paling merata. Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi, meratanya distribusi pendapatan dan cukup tingginya daya saing daerah tersebut ternyata kontradiktif dengan tingkat kemiskinan penduduk yang persentasenya masih tinggi. Tantangan ke depan terkait kondisi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang sudah cukup tinggi tetapi belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Struktur perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat mengandalkan sektor pertanian yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang telah berbasis sektor industri pengolahan. Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama/lambat dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Selain itu, *multiplier effect* terhadap perekonomian secara makro yang ditimbulkan sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga efektivitasnya dalam mendorong perekonomian relatif lebih tinggi.

Hal tersebut terjadi karena sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik *backward* maupun *forward*, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Salah satu permasalahan penting pada perekonomian pada sektor pertanian, diantaranya konversi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian seperti jaringan irigasi, jalan, perumahan, pertokoan dan penggunaan lainnya terus meningkat yang menyebabkan semakin rendahnya kontribusi produksi pangan domestik terhadap total ketersediaan pangan daerah.

Oleh karenanya apabila perekonomian Kabupaten Kebumen hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian saja, maka tidak akan mampu bersaing dan akan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Untuk itu dalam perjalanannya menuju wilayah transisi industrialisasi, Kabupaten Kebumen sangat perlu membangun pondasi ekonomi yang tangguh, diantaranya menciptakan komoditi-komoditi industri agrobisnis yang mandiri yang lebih memanfaatkan sumberdaya domestik dibanding impor dari daerah lain.



4.1.1.8 Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah

Tingkat/jumlah investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru yang diharapkan dapat mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2015 mencapai Rp.324,43 milyar yang turut didorong oleh investasi pada sub sektor perdagangan, hotel dan restoran, konstruksi, listrik, gas dan air bersih, serta sektor pertanian yang membukukan angka realisasi pertumbuhan investasi cukup besar.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perizinan, melalui pelayanan perizinan secara terpadu sehingga proses pengelolaan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Masuknya investor ke daerah sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah, sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil.

Pariwisata menjadi salah satu sektor andalan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kebumen dengan jumlah dan jenis potensi objek wisata yang beragam, sehingga mengundang wisatawan untuk berkunjung dan memberikan *share* peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kebumen sebesar 1.117.136 orang. Meskipun jumlah itu cukup besar, namun jumlah kunjungan wisatawan akan lebih bermanfaat apabila lama tinggal mereka semakin panjang.

Dilihat dari aspek rata-rata lama tinggal wisatawan, Kabupaten Kebumen masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 0,1 hari dan 2,21 hari. Tantangan yang dihadapi sektor pariwisata adalah meningkatkan daya saing wisata untuk meningkatkan jumlah dan rata-rata lama tinggal wisatawan.

Daya saing wisata sangat bergantung pada infrastruktur pendukung seperti aksesibilitas jalan, sarana transportasi, ketersediaan hotel, rumah makan dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, upaya peningkatan daya saing wisata juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pengelola dan masyarakat di sekitar objek wisata serta meningkatkan peran serta dan pemberdayaan



masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

4.1.1.9 Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat, maka harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.

Dari sisi makro ekonomi, ketersediaan pelayanan/jasa prasarana jalan mempengaruhi tingkat produktivitas marginal modal swasta, sedangkan dari aspek mikro ekonomi, prasarana jalan menekan ongkos transportasi yang berpengaruh pada pengurangan biaya produksi.

Prasarana jalan juga sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan akses kepada lapangan pekerjaan. Keterbatasan sarana transportasi, terutama jalan mengakibatkan rendahnya aksesibilitas antar wilayah sehingga berpotensi terhadap dinamika perkembangan daerah. Sampai tahun 2015, kondisi infrastruktur jalan masih dihadapkan pada permasalahan tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten mencapai 161 km atau 16,80% rusak berat.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur jalan yang memadai di antaranya penanganan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, akibat keterbatasan anggaran, sehingga menyebabkan tingginya kerusakan jalan kabupaten. Sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya, serta belum optimalnya sistem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan antar pusat pertumbuhan terutama di wilayah utara.

Persoalan lain adalah masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jawa Tengah Selatan. Sementara itu, kerusakan jalan sebelum waktunya disebabkan oleh sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana dan pemanfaatan yang tidak sesuai, misalnya karena muatan lebih, pemanfaatan ruas jalan yang tidak sesuai dan saluran drainase jalan yang tersumbat.

Di samping itu, sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan/jembatan masih kurang optimal. Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang mantap diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi luas areal banjir, dan pengendalian banjir. Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya saluran irigasi (irigasi teknis kabupaten dalam kondisi rusak



sebesar 45%).

Kondisi tersebut harus menjadi prioritas penanganan dalam mendukung peningkatan produktivitas usaha tani dan ketahanan pangan, terlebih sektor pertanian merupakan sektor penggerak utama perekonomian daerah.

Berkenaan dengan penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih yang dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, penanganan/pemeliharaan sarana air bersih, permasalahan yang dihadapi di antaranya cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 12,28%.

Untuk itu perlu terus dilakukan penambahan sambungan rumah untuk air minum, pembangunan instalasi sumber mata air dan unit distribusi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan.

4.1.1.10 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Untuk menuju kaidah Pembangunan Berkelanjutan maka ada tantangan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. Sampai saat ini, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya tingkat pelayanan (*level of service*) persampahan (perkotaan) yang baru mencapai 42,44%.

Untuk itu, perlu terus didorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui sosialisasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Disamping itu perlu dilakukan pula perawatan dan pemeliharaan kendaraan angkut serta penambahan armada untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan. Selain perlunya tambahan perluasan areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaligending dan Semali serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang.

Upaya meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat masih terkendala pada masih rendahnya tingkat status mutu lingkungan. Dari indikator yang diukur dari tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar pada tahun 2014 berada pada status mutu cemar berat, dan belum dapat mencapai target status mutu sedang.

Permasalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, yang ditandai masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan.



4.1.1.11 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen menjadi permasalahan yang utama mengingat jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi daripada rata-rata penduduk miskin di tingkat nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 masih cukup memprihatinkan, meskipun angkanya dari tahun 2011 semakin menurun.

Setelah sempat naik dari 22,70% tahun 2010 menjadi 24,06% tahun 2011, angka kemiskinan terus menurun hingga tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten Kebumen mencapai 20,02%. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, selama periode tahun 2011-2015, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen selalu lebih tinggi.

Dibandingkan angka penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 berada cukup jauh di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 20,13% berbanding 13,58%. Untuk skala provinsi, penduduk miskin Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Dari data tersebut, kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui melibatkan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan.

Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

4.1.1.12 Upaya Penciptaan Kesempatan Kerja

Isu pengangguran di Kabupaten Kebumen hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri dan perdagangan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani



dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM.

Selain permasalahan tersebut di atas, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal, serta kewirausahaan di kalangan pemuda.

Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru. Harapannya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

4.1.1.13 Aksesibilitas dan Pelayanan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di antaranya menyangkut masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang perlu diperbaiki/ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, tidak hanya ditentukan oleh jumlah murid, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang memadai dalam mengimbangi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah.

Sampai tahun 2015, kondisi gedung sekolah yang rusak untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 29,46%, Sekolah Dasar/ sederajat sebesar 33,78%, jenjang Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebanyak 17,78%, jenjang Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebanyak 12,41%.

Di samping itu, akses pelayanan pendidikan dilihat juga dari tingkat ketersediaan kelas dibandingkan dengan jumlah murid yang harus dilayani, yang ditunjukkan melalui rasio kelas/murid. Pada tahun 2015, untuk jenjang SD/ sederajat mencapai 1:22 atau sudah di atas standar nasional sebesar 1:32.

Untuk jenjang SMP sederajat dengan rasio 1:30, juga sudah di atas standar nasional sebesar 1:36, dan untuk jenjang SMA/ sederajat dengan rasio 1:44 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:40. Sarana kelas untuk jenjang pendidikan



SMA/ sederajat masih kurang, untuk itu diperlukan kebijakan penambahan jumlah kelas dan/ atau sekolah tingkat SMA/ sederajat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Meskipun kewenangan pendidikan menengah ke depan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun pemerintah Kabupaten Kebumen semestinya tetap dapat melakukan intervensi program/ kebijakan pembangunan/ penambahan kelas/ sekolah SMA/ sederajat, melalui pemerintah provinsi.

4.1.1.14 Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang ideal pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan/ Aparatur Sipil Negara sebagai abdi masyarakat.

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat seluasluasnya.

Dengan demikian, kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terjamin. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan terarah khususnya terkait perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Permasalahan umum yang masih dihadapi pada kinerja pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik di antaranya pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat, di antaranya masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara.

Pada aspek kelembagaan, postur birokrasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, serta masih adanya kecenderungan pembentukan lembaga atau unit kerja baru tanpa disertai dengan audit organisasi.

Tantangan ke depan, diperlukan audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang tepat fungsi, tepat sasaran dan tepat ukuran.



Pada aspek sumber daya manusia aparatur, permasalahan yang dihadapi antara lain pada sisi manajemen kepegawaian meliputi komposisi pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat. Hal ini di antaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah, tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah, belum diterapkannya sistem remunerasi yang berbasis kinerja, belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan kinerja, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi yang diperlukan, dan sebagainya.

Selain itu pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Tantangan ke depan adalah melakukan penyempurnaan manajemen kepegawaian untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mendukung pencapaian kinerja birokrasi secara optimal.

4.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- 1) belum optimalnya aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat;
- 2) masih rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin serta belum optimalnya perhatian terhadap siswa berprestasi;
- 3) belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenagapendidik dan kependidikan;
- 4) belum meratanya distribusi penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- 5) terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar;
- 6) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal; dan
- 7) pelimpahan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi.

b. Kesehatan

- 1) masih tingginya angka kematian ibu dan bayi;
- 2) meningkatnya kasus penyakit menular seperti DBD, HIV dan malaria;
- 3) masih adanya balita dan ibu hamil dengan status gizi buruk/kurang gizi;



- 4) pelaksanaan kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum optimal menjangkau seluruh masyarakat dan aturannya yang masih sering berubah;
- 5) belum seimbang sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif;
- 6) masih rendahnya pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dimasyarakat; dan
- 7) kurang optimalnya peran lintas sektoral dalam upaya penanganan masalah kesehatan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun desa;
- 2) belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan dan jembatan;
- 3) belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir;
- 4) belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan penyediaan prasarana publik;
- 5) kurangnya pemberdayaan petani pemakai air;
- 6) kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air;
- 7) terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan;
- 8) masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perdesaan;
- 9) belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan;
- 10) pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
- 11) dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal; dan
- 12) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni;
- 2) *backlag* (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan) perumahan masih tinggi;
- 3) masih adanya kawasan permukiman kumuh; dan
- 4) belum optimalnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.



e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan LinMas

- 1) masih perlunya peningkatan kewaspadaan aparaturnya pemerintah dan masyarakat akan kemungkinan Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan dalam NKRI;
- 2) menurunnya kesadaran masyarakat tentang persatuan dan kesatuan, solidaritas, toleransi serta budaya saling menghormati meskipun dalam perbedaan;
- 3) menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik; belum optimalnya kesadaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 4) perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan dini terhadap bencana;
- 5) belum optimalnya penegakan peraturan perundang-undangan di daerah; dan
- 6) kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum masih rendah.

f. Sosial

- 1) masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan rumah tidak layak huni;
- 2) terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 3) terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai;
- 4) belum optimalnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara frekuensi/variasi bencana sangat kompleks;
- 5) terbatasnya kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya; dan
- 6) terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.



4.1.2.2 **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

a. Tenaga Kerja

- 1) belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan terbatasnya penyediaan lapangan kerja yang menyebabkan pengangguran;
- 2) masih rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat/tenaga kerja;
- 3) terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;
- 4) rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja; masih terbatasnya sistem informasi ketenagakerjaan dan belum tersedianya *data base* yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan;
- 5) belum adanya keterpaduan program penanganan pengangguran dan kemiskinan antar berbagai sektor;
- 6) masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan normaketenagakerjaan secara konsekuen;
- 7) masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja/karyawan pada BPJS ketenagakerjaan; dan
- 8) belum optimalnya peran dan fungsi organisasi/lembaga ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- 1) belum optimalnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan;
- 2) masih adanya nilai norma budaya yang kurang kondusif terhadap pemberdayaan perempuan;
- 3) belum optimalnya penyediaan database pilah gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- 4) meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- 5) terbatasnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

c. Pangan

- 1) masih kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan;
- 2) belum optimalnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan;



- 3) harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional;
- 4) masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan;
- 5) belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh dan masih kurang optimalnya sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan; dan
- 6) belum optimalnya peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

d. Pertanahan

- 1) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin pembangunan di atas tanah (PBG);
- 2) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan kepemilikan tanahnya;
- 3) rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
- 4) tingginya permintaan harga tanah oleh masyarakat (selalu berada di atas harga pasaran).

e. Lingkungan Hidup

- 1) belum optimalnya pengelolaan persampahan;
- 2) masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
- 3) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- 5) penurunan kualitas air permukaan dan terbatasnya ketersediaan cadangan air;
- 6) masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
- 7) adanya indikasi rendahnya kualitas lingkungan terbukti dalam beberapa parameter kualitas lingkungan yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan (meningkatnya pencemaran air dan udara).

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil;
- 2) belum optimalnya kualitas implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;



- 3) keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan piranti teknologi informasi Sistem Administrasi Kependudukan;
- 4) sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai; dan
- 5) belum optimalnya pengelolaan dokumen dan sinergitas/sinkronisasi program kependudukan dan catatan sipil antar pemangku kepentingan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) belum optimalnya tertib administrasi keuangan dan kekayaan Pemerintah Desa;
- 2) belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kurang berkembangnya sebagian lembaga ekonomi pedesaan (Badan Usaha Milik Desa);
- 3) terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa;
- 4) semakin menurunnya semangat gotong royong masyarakat;
- 5) masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan data base desa/kelurahan;
- 6) jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi; dan
- 7) belum optimalnya pengelolaan aset-aset eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) khususnya aset ekonomi produktif.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) adanya kecenderungan menurunnya kualitas peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- 2) kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi;
- 3) kecenderungan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk memakai alat kontrasepsi hormonal;
- 4) meningkatnya perilaku negatif anak dan remaja (minuman keras, seks bebas dan narkoba) serta makin meningkatnya pernikahan dini; dan
- 5) keterbatasan kemampuan dan konsistensi pengelola UPPKS dalam pengembangan usaha karena kurangnya bimbingan/motivasi, permodalan, keterampilan dan pemasaran produk.

i. Perhubungan

- 1) terbatasnya penyediaan sarana pengaman lalu lintas;
- 2) masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam berlalu lintas;



- 3) rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan jalan sesuai tonase;
- 4) kondisi jalur trayek yang rusak dan diperlukan kebutuhan angkutan di daerah perbukitan atau daerah terpelosok; dan
- 5) perlunya kesiapan dan kualitas dari alat pengujian kendaraan bermotor serta perlunya peremajaan alat pengujian kendaraan bermotor.

j. Komunikasi dan Informatika

- 1) belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi/ internet di seluruh wilayah (masih terdapatnya daerah *blank spot area*) dan di seluruh area pelayanan publik;
- 2) masih kurangnya ketersediaan peralatan dan sarana prasarana untuk pengendalian dan penataan pembangunan menara telekomunikasi; dan
- 3) terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) adanya keterbatasan sumber daya manusia, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi;
- 2) distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agrobisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas;
- 3) masih kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan jiwa kewirausahaan; dan
- 4) masih kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.

l. Penanaman Modal

- 1) pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
- 2) belum optimal dan kurang inovatifnya promosi potensi investasi daerah;
- 3) masih adanya resistensi masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kebumen;
- 4) biaya investasi masih tinggi dimana lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi (permintaan harga lahan masyarakat di atas harga pasar); dan



- 5) kurangnya daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategiskabupaten.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) kurangnya peran serta generasi muda dalam pembangunan;
- 3) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan olah raga di daerah; dan
- 4) belum adanya aktualisasi pemetaan olahraga unggulan.

n. Statistik

- 1) belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
- 2) belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap Perangkat Daerah;
- 3) keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; dan
- 4) adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) data dan statistik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

o. Persandian

- 1) belum optimalnya pemanfaatan persandian sebagai sarana pengamanan informasi pembangunan daerah; dan
- 2) keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menguasai persandian.

p. Kebudayaan

- 1) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhurbudaya bangsa;
- 2) belum optimalnya pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah;
- 3) belum optimalnya pengelolaan benda-benda cagar budaya;
- 4) belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas/aktivitas dan apresiasi seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya); dan
- 5) perlunya aktualisasi seni budaya unggulan daerah.



q. Perpustakaan

- 1) kurangnya minat dan budaya baca di kalangan siswa, guru dan masyarakat;
- 2) kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang representatif; dan
- 3) masih kurangnya Bahan Pustaka baik dari kuantitas maupun kualitas di Perpustakaan Daerah.

r. Kearsipan

- 1) masih terbatasnya aplikasi teknologi dan system pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah;
- 2) masih rendahnya apresiasi terhadap arsip daerah; dan
- 3) terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan daerah.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) keterbatasan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;
- 4) jiwa kebaharian masyarakat masih relatif kurang; dan
- 5) masih kurangnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

b. Pariwisata

- 1) belum optimalnya pendapatan pariwisata;
- 2) belum optimalnya penggalian dan pemanfaatan potensi wisata daerah khususnya yang berbasis komunitas;
- 3) rendahnya angka kunjungan wisatawan ke objek daerah tujuan wisata;
- 4) belum optimalnya penyediaan sarana prasarana, fasilitas dan infrastruktur di objek daerah tujuan wisata; dan
- 5) masih rendahnya kesadaran, keterlibatan, dan peran serta masyarakat di sekitar objek daerah tujuan wisata dalam pengembangan objek wisata.

c. Pertanian

- 1) produksi dan produktivitas komoditas pertanian belum optimal dan secara umum belum sesuai standar teknis dan standar mutu;
- 2) belum optimalnya daya dukung, sarana prasarana dan penguasaan teknologi pertanian;



- 3) semakin terbatasnya kuantitas dan lemahnya kapasitas/kualitas sumber daya manusia, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana irigasi pertanian;
- 4) akses terhadap permodalan pertanian lemah, bahkan terhadap permodalan yang disediakan pemerintah;
- 5) masih tingginya peredaran bibit pertanian yang belum sesuai standar kualitas dan kecenderungan penurunan kualitas bibit ternak;
- 6) belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;
- 7) serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyakit hewan menular belum sepenuhnya dapat dikendalikan;
- 8) masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak memenuhi standar kualitas;
- 9) lambatnya adopsi teknologi dan masih bertumpu pada teknik usaha tani sederhana; dan
- 10) dampak perubahan Iklim.

d. Kehutanan

- 1) belum berkembangnya usaha hasil hutan bukan kayu;
- 2) masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
- 3) rendahnya kesadaran masyarakat dalam penatausahaan peredaran hasil hutan kayu.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) belum optimalnya penerapan tata kelola pertambangan yang baik dan benar oleh pelaku usaha pertambangan;
- 2) terbatasnya sarana prasarana operasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan, survei, analisis data, waktu dan personil;
- 3) tingginya biaya investasi dalam pemanfaatan energy terbarukan untuk setiap kapasitas listrik yang dihasilkan; dan
- 4) belum tercukupinya kebutuhan energi bagi masyarakat.

f. Perdagangan

- 1) masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan perizinan usaha perdagangan;
- 2) kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aktivitasnya untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan/konsumen;
- 3) rendahnya daya saing produk daerah dalam menembus pasar; dan



- 4) rendahnya daya saing pengusaha dalam era persaingan bebas.

g. Perindustrian

- 1) kurangnya pemahaman perajin industri yang masih berorientasi pada produksi, bukan pada pasar (kebutuhan pasar, peluang pasar);
- 2) terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi;
- 3) belum adanya kawasan industri;
- 4) rendahnya kesadaran regenerasi usaha/penerus usaha sehingga beberapa unit usaha industri kecil mengalami tutup usaha; dan
- 5) adanya keterbatasan sarana produksi/peralatan serta keterbatasan akses pemasaran.

h. Transmigrasi

- 1) belum optimalnya kerjasama antar daerah dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi;
- 2) daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang masih rendah;
- 3) terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran;
- 4) minimnya sarana pelatihan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat kabupaten; dan
- 5) belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi transmigrasi.

4.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

- 1) dinamisnya regulasi yang melandasi perencanaan dan pembangunan;
- 2) terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan;
- 3) belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan pembangunan;
- 4) kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- 5) terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan;
- 6) kurang optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan; dan
- 7) tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.



b. Keuangan

- 1) belum optimalnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 2) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; dan
- 3) sumber pendapatan daerah dari Badan Usaha Milik Daerah masih terbatas.

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- 1) masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur; dan
- 2) belum optimalnya pemanfaatan dan penyusunan database kepegawaian daerah.

d. Penelitian dan Pengembangan

- 1) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dalam penelitian dan pengembangan (fungsional peneliti);
- 2) belum adanya kelembagaan/jaringan penelitian dan pengembangan sebagai mitra pemerintah dalam inovasi pembangunan (jarlitbang); dan
- 3) belum optimalnya partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan.

e. Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)

- 1) belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- 2) belum optimalnya penerapan dan pengembangan kapasitas pelayanan Pemerintah Daerah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*);
- 3) belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerjasama antara masyarakat sipil, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan; dan
- 4) belum optimalnya kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah dan/atau lembaga swasta/perorangan.

4.2 Lingkungan Strategis

Isu strategis akan menjadi jembatan antara capaian pembangunan saat ini dengan kebijakan pembangunan yang akan datang. Berdasarkan hasil telaahan dan analisis dari permasalahan pembangunan dan isu/kebijakan internasional, nasional dan regional, maka isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen akan masih serupa dengan isu-isu pada rentang tahun 2016-2021, yakni sebagai berikut:



4.2.1 Pembangunan yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas SDM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan motor dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan agar pembangunan yang dilakukan juga berkualitas. Kuantitas dari manusia akan mempengaruhi pembangunan, akan tetapi Sumber daya manusia dalam jumlah yang sedikit tetapi berkualitas akan lebih baik daripada jumlah sumber daya manusia banyak namun hanya sedikit yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, dan (iii) kepemimpinan.

Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka sumber daya manusia akan semakin berkualitas. Kesehatan dan kepemimpinan menunjukkan produktivitas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila di Kabupaten Kebumen memiliki sumber daya manusia yang produktif maka nilai tambah terhadap berbagai sektor pembangunan semakin meningkat dan beragam.

Untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia, pemerintah belum melakukan upaya-upaya yang tepat secara optimal. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat miskin dinilai masih kurang. Ada pencapaian yang mendukung pembangunan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia, namun masih ada pula capaian yang kurang baik.

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun sumber daya manusia tampak dari data angka melek huruf pada tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 92,16%, angka partisipasi kasar sejak tahun 2012 pada jenjang pendidikan SD dan SLTP sudah mencapai di atas 100%, sedangkan untuk jenjang SLTA masih berada pada tingkat 82,70% pada tahun 2014. Angka putus sekolah pada jenjang SLTA pada tahun 2014 justru mengalami peningkatan disbanding dengan tahun 2013 yaitu sebesar 0,43%.

Bidang kesehatan juga memberi kontribusi terhadap pembentukan sumber daya manusia seperti angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 10,92 dan angka kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran di atas angka 50.

4.2.2 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penurunan Permasalahan Sosial

Nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu nilai dasar yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Nilai-nilai agama menjadi penuntun dan pedoman bagi setiap individu di masyarakat dalam berkehidupan serta secara simultan memberikan pengaruh yang besar pada kondisi sosial dan ekonomi daerah. Timbulnya berbagai permasalahan social seperti kemiskinan dan pengangguran, anak terlantar, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya,



tidak terlepas dari penurunan aplikasi/penerapan nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

4.2.3 **Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan tidak saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berkaitan dengan unsur-unsur atau persoalan-persoalan non-ekonomi seperti sosial, budaya, dan politik.

Karena sifat multidimensional tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi, dapat diukur secara kuantitatif dan objektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah. Namun untuk memahami seberapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kualitatif. Disini yang dipersoalkan bukan berapa besar ukuran kemiskinan, tetapi dimensi-dimensi apa saja yang terkait dalam gejala kemiskinan tersebut.

Isu pengangguran di Kabupaten Kebumen juga perlu mendapat perhatian, meskipun menurut data tingkat pengangguran Kabupaten Kebumen yaitu Angka pengangguran terbuka pada tahun 2014 menunjukkan angka sebesar 3,25%. Persentase pengangguran ini lebih rendah daripada tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional yang mencapai 8,36%. Namun demikian, karena tingkat pengangguran berpotensi menjadi masalah penambahan tingkat kemiskinan, maka Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pengangguran ini dengan tepat agar kebijakan yang diambil tepat.

Pengembangan sektor-sektor unggulan di Kebumen dapat diarahkan dengan menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Penanganan permasalahan pengangguran di Kabupaten Kebumen harus difokuskan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap) dan nelayan, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Kebumen bekerja pada sektor ini.

Kemudian juga perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tidak/belum bekerja, anak putus sekolah dan pemberdayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, upaya pengurangan pengangguran juga harus dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penyediaan lapangan usaha, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta



tenaga pengelola Balai Latihan Kerja, pendidikan vokasi yang fokus atau berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru berbasis potensi sumber daya lokal.



BAB V

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan 5 pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima (5) pilar pembangunan kependudukan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah.

Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan *Peraturan Presiden No.153 Tahun 2014, Pasal 2*, arah Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan adalah :

- a. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan;
- b. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat;
- c. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan;
- d. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan;
- e. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

5.2 Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dari hasil perencanaan pembangunan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen. Di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045 ini diharapkan akan dapat menjadi acuan dan pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Kebumen. Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Kebumen diupayakan dengan mensinergikan antara *Grand Design*



Pembangunan Kependudukan ini dengan kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD terdapat hal yang perlu diberikan penekanan pada pembangunan daerah yakni agar pembangunan daerah disesuaikan dengan prioritas dan potensinya. Disamping itu harus pula ada keseimbangan pembangunan antarkecamatan atau desa. Kata kunci ini mengandung makna pada kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pembangunan, terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan di daerah masing-masing. Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan pembangunan berada pada tingkat daerah.

Untuk itu sinergi antara *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini dengan kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten. Kebijakan dan program tersebut harus mengacu pada kebijakan nasional dan ditetapkan pemerintah kabupaten bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan dengan kegiatan penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan sebagainya.

Sinergi ini juga harus dilakukan secara sistematis dengan dukungan data dan informasi yang akurat. Sinerginya dapat dimulai dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dilakukan dengan perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.

Dengan sinergi ini maka Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu.

Beberapa unit pendukung yang harus diperhatikan adalah adanya lembaga advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk ditujukan kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, serta mengalokasikan dana secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dan ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada *Pasal 4 Peraturan Presiden No.153 Tahun 2014* Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;



- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

5.2.1 Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk

Strategi yang dikembangkan dalam pengendalian kuantitas adalah dengan cara optimalisasi KIE, kerja sama sinergis lintas sektor, kemitraan, dan peningkatan kualitas SDM pelaku KKBPK serta pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan dan penguatan kelola program.

5.2.1.1 Arah Kebijakan Pengendalian Penduduk

- a. Pengintegrasian isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan Performance stakeholders dalam Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
- c. Peningkatan kapasitas dan peran jejaring kemitraan bidang pengendalian penduduk.
- d. Pengintegrasian materi pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.
- e. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi kependudukan (parameter, profil dan proyeksi).
- f. Implementasi kebijakan dan model solusi strategis hasil analisis dampak kependudukan.

5.2.1.2 Strategi Pengendalian Penduduk

- a. Mengembangkan Kajian dan Model Solusi Strategis Dampak Kependudukan;
- b. Menjadikan OPD KB Kabupaten sebagai Pusat Informasi Kependudukan yang handal dan terpercaya, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan :
 - 1) Menyiapkan berbagai bahan publikasi yg berkualitas; dan
 - 2) Menyiapkan pengembangan sistem informasi kependudukan yang mudah diakses.
- c. Meningkatkan kapasitas mitra kerja utama dalam bidang kependudukan :
 - 1) Menetapkan kebijakan tentang dasar kemitraan; dan
 - 2) Mengembangkan mitra kerja utama berdasarkan hasil pemetaan.
- d. Mengembangkan kemampuan SDM internal dan mitra kerja utama dalam konteks Kependudukan;
- e. Mengembangkan advokasi isu-isu pembangunan berwawasan kependudukan;



- f. Meningkatkan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
- g. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja;
- h. Mengembangkan materi pendidikan kependudukan jalur formal, non-formal, informal; dan
- i. Mengintegrasikan substansi pendidikan kependudukan dengan bidang Dalduk lainnya.

5.2.1.3 **Strategi Kerjasama Pendidikan Kependudukan:**

Pendidikan Kependudukan dilakukan melalui strategi Internalisasi Program KKBPK kepada Siswa melalui program: Sekolah Siaga Kependudukan SSK, yaitu melalui integrasi mata pelajaran terhadap penjelasan tambahan tentang Program KKBPK :

- a. Program-program pendidikan/pembelajaran di sekolah, seperti Gemar Membaca/GLS, Pelatihan Guru, Rumah Belajar, Bimbingan konseling, dan sebagainya; dan
- b. Perpustakaan program KKBPK / Pojok Kependudukan : Penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan materi digital maupun *display* buku- buku.

Perguruan tinggi Peduli Kependudukan (PTPK)

- a. Kegiatan Kemahasiswaan : KKN tematik kependudukan, Praktek Kuliah Lapangan/magang, kegiatan seni dan Olah Raga, kegiatan relevan lainnya;
- b. Kegiatan Perkuliahan Integrasi dalam mata kuliah wajib dan kuliah umum kependudukan;
- c. Kegiatan Penelitian : Lomba karya ilmiah, Skripsi/tesis tentang program KKBPK, Pusat studi kependudukan; dan
- d. Perpustakaan program KKBPK/Pojok Kependudukan : Penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan materi digital maupun *display* buku-buku.

Non Formal & Informal

Pendidikan Kependudukan dilakukan melalui materi pelajaran Diklat, Dikmas/Kursus, Kelompok kegiatan keluarga, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi :

- a. Pembentukan Program Studi Kependudukan;
- b. Pembentukan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) topik kependudukan;
- c. Topik kependudukan menjadi bahan untuk mahasiswa baru;
- d. Topik kependudukan menjadi materi Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa; dan
- e. Orasi ilmiah topik kependudukan untuk acara tertentu secara rutin.



Untuk tingkat SD – SMP – SMA, mengintegrasikan topik kependudukan ke dalam mata pelajaran terkait (terintegrasi dalam kurikulum) dan menyediakan sarana dan prasarana pengetahuan kepada siswa untuk topik kependudukan. Pada pendidikan Non Formal topik kependudukan menjadi salah satu materi pelatihan pada Diklat Pemerintah yang relevan (Diklat Berjenjang PNS, Diklat LH, Lemhanas, diklat profesi guru) dan integrasi topik kependudukan kedalam kegiatan Pramuka (saka Kencana).

Pada Pasal 5 *Peraturan Presiden No.153 Tahun 2014* untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program keluarga berencana (KB), yang meliputi:

- a. Pendewasaan usia perkawinan;
- b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
- f. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
- g. Peningkatan pendidikan dan peran wanita.

Penurunan mortalitas dilakukan melalui:

- a. Penurunan angka kematian ibu hamil;
- b. Penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c. Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d. Penurunan angka kematian bayi dan anak.

Strategi pengendalian kuantitas penduduk tersebut juga dibarengi dengan berbagai aksi seperti :

- a. Revitalisasi program KB dengan mengubah orientasinya dari *supply* ke *demand side approach*.
- b. Memperkuat kelembagaan, penguatan SDM lembaga, memperkuat komitmen politik, memperkuat infrastruktur, mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah.
- c. Strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan *mutual benefits*.



- d. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun internasional.

Pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

5.2.2 Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk

Pada Pasal 6 *Peraturan Presiden No.153 Tahun 2014* untuk meningkatkan kualitas penduduk Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kualitas penduduk di bidang **kesehatan** dilakukan melalui:

- a. Penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
- b. Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
- c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan kualitas penduduk di bidang **pendidikan** dilakukan melalui:

- a. Peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
- b. Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
- c. Pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Peningkatan kualitas penduduk di bidang **ekonomi** dilakukan melalui: peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dan pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.



Peningkatan kualitas penduduk dilakukan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa kebijakan pokok untuk meningkatkan kualitas penduduk adalah sebagai berikut:

5.2.2.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan

- a. Meningkatkan kualitas masyarakat dalam hal : karakter, iman dan taqwa, kompetensi melalui pendidikan formal, non formal maupun informal;
- b. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter;
- c. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan;
- e. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan;
- f. Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda.

5.2.2.2 Peningkatan Kualitas Kesehatan

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup;
- b. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan Masyarakat;
- c. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan;
- f. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

5.2.2.3 Peningkatan Kualitas Ekonomi

- a. Peningkatan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran untuk menurunkan angka kemiskinan;
- b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan berbagai urusan pembangunan;
- c. Meningkatkan kemajuan ekonomi daerah melalui program strategis dalam berbagai urusan pembangunan dengan pemanfaatan potensi lokal dan inovasi menuju kemandirian daerah.



5.2.2.4 **Peningkatan Kualitas Sosial Budaya**

- a. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
- b. Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender;
- c. Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat.

5.2.3 **Strategi Penataan Persebaran Penduduk**

Pada Pasal 8 *Peraturan Presiden No.153 Tahun 2014* untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
- b. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- c. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
- d. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
- e. Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri secara maksimal.

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
- b. Mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan upaya penataan persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Untuk itu kebijakan pengarahan mobilitas penduduk ini dilakukan untuk mendorong pembangunan daerah secara umum agar lebih adil, tertata, terintegrasi dengan bidang pembangunan yang lain serta sejahtera.



Ada beberapa arah mendasar dalam kebijakan ini, yaitu :

- a. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Mendorong adanya kemajuan daerah secara merata, berkeadilan dalam pembangunan daerah dalam aspek wilayah dan penduduk;
- c. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;
- d. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap paramigran dan keluarganya;
- e. Memperluas kesempatan kerja produktif;
- f. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran;
- g. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahannya mobilitas pendudukan perlu dilakukan mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi kependudukan. Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahannya mobilitas penduduk tersebut, maka perlu sejak awal dipastikan bahwa regulasi daerah mendukung untuk hal itu.

Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan itu adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan mobilitas penduduk non permanen;
- b. Penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antar daerah;
- c. Pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga;
- d. Pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan;
- e. Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.

Selanjutnya pada tataran perda, dibutuhkan adanya perda tentang kebijakan mobilitas penduduk. Saran strategi untuk pengarahannya mobilitas dan distribusi penduduk dapat dilakukan dengan:

- a. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;
- b. Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi);
- c. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap paramigran dan keluarganya;



- d. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu;
- f. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- g. Memperluas kesempatan kerja produktif;
- h. Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional;
- i. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran;
- j. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia;
- k. Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Untuk mendukung perwujudan upaya tersebut, maka pengarahan mobilitas penduduk perlu juga untuk:

- a. Meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara spontan;
- b. Membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan sasaran menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitas berpindah ke daerah lain (mobilitas bukan sekadar pemindahan kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab daerah asal/kelahiran.

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
- b. Mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

5.2.4 Strategi Pembangunan Keluarga

Pada Pasal 7 *Peraturan Presiden No.153 Tahun 2014* untuk mewujudkan pembangunan keluarga dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;



- c. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- d. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Pembangunan Keluarga sebagaimana dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga dan dilakukan melalui:

- a. Penataan struktur keluarga;
- b. Penguatan relasi sosial keluarga;
- c. Pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
- d. Perluasan jaringan sosial keluarga.

Sebagai batasan pemahaman dalam pengaturan kebijakan, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Arah kebijakan di daerah dalam pembangunan keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan advokasi dan KIE dalam program KKBPK dengan optimalisasi peran dan fungsi program;
- b. Peningkatan layanan advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik melalui jalur sekolah dan masyarakat;
- c. Peningkatan ketahanan keluarga melalui Tribina dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d. Peningkatan kerja sama lintas sektor dalam penanganan permasalahan keluarga, permasalahan remaja serta perlindungan anak dan perempuan.

Pembangunan keluarga dilakukan dengan penerapan pendidikan karakter, pembinaan iman dan taqwa serta keagamaan keluarga. Sasaran dari kebijakan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara ekonomi dan sosial psikologis.

Dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, strategi yang disuguhkan adalah pembangunan keluarga melalui pendidikan etika, moral dan sosial budaya secara formal maupun informal. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai indikator keberhasilan yang



dilihat dari hal berikut :

- a. Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing;
- b. Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama;
- c. Keluarga yang memelihara kerukunan antarumat beragama.

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinanyang sah dilakukan dengan hal berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan lembaga penasehat perkawinan;
- b. Meningkatkan peran kelembagaan keluarga;
- c. Komitmen pemerintah indonesia yang hanya mengakui perkawinan antarlaki-laki dan perempuan;
- d. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara;
- e. Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.

Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah :

- a. Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan Negara;
- b. Keluarga yang dibangun dari perkawinan laki-laki dengan perempuan, bukan sesama jenis kelamin;
- c. Keluarga dibangun dari perkawinan yang di ketahui oleh keluarga dan masyarakat;
- d. Setiap perkawinan tercatat dilembaga yang berwenang dengan buktikan oleh kepemilikan akta nikah.

Beberapa saran strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendamping keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan kesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- b. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan);
- c. Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik;
- d. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan. Strategi yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan dengan kegiatan *Komunikasi, Informasi, dan Edukasi* (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan



peningkatkan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan kedepan (menguasai iptek), serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara (berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan).

Strategi yang dapat dilakukan adalah membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendamping manajemen sumberdaya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi

- a. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga;
- b. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak, hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka drop-out menurun;
- c. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan, hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank dan perencanaan membeli rumah.

Saran Strategi pembangunan keluarga yang dapat dilakukan adalah:

- a. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal;
- b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut: meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat;
- c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri melalui: peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan;
- d. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada bangsa dan Negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan,



pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

5.2.5 Strategi Penataan Administrasi Kependudukan

Pada Pasal 9 *Peraturan Presiden No.153 Tahun 2014* untuk penataan administrasi kependudukan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pengelolaan database kependudukan, serta penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Sebagai batasan pemahaman konsep dalam pengaturan kebijakan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- f. Peningkatan kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan;
- g. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan;
- h. Penataan dan Pengelolaan database kependudukan untuk menunjang pengambilan keputusan strategis daerah;

Kebijakan penataan administrasi kependudukan di daerah dilakukan dengan cara penataan dan pengelolaan data base kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support Sytem* (DSS).



Kondisi ini dicapai apabila didukung oleh penguatan kapasitas sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, insfrastuktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat. *Update* database kependudukan dilakukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dan dilakukan secara reegular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara regular juga.

Terbangunnya database kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanann publik. Database kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Database kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan pilkada, baik itu melalui data kependudukan yang telah di mutakhirkan dan diverifikasikan bimoterik program e-KTP.

Sedangkan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penataan dokumen kependudukan agar tertib, ada kepastian hukum, adil dan membawa manfaat atau multiplier terhadap sektor pembangunan yang lain. Dengan adaya penerbitan dokumen kependudukan sebagai produk layanan pemerintah, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.

5.2.6 Strategi Pemanfaatan Bonus Demografi

Kabupaten Kebumen telah memasuki masa Bonus Demografi karena angka beban ketergantungan atau *dependency ratio* sudah di bawah angka 50. Untuk memanfaatkannya, ada beberapa strategi yaitu :

- a. Penyusunan Rancang induk Bonus Demografi (GDBD) sebagai acuan penyusunan Program terkait IPM dan ketersediaan lapangan pekerjaan lintas sektor;
- b. Menyusun pemetaan periode bonus demografi wilayah kabupaten;
- c. Melakukan sosialisasi pemanfaatan bonus demografi melalui pertemuan dengan *stakeholder* dan mitra kerja;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan KB untuk menjamin agar fertilitas turun mengarah 2.1 sehingga beban ketergantungan penduduk yang belum produktif tidak meningkat;
- e. Optimalisasi program GenRe agar remaja yang akan memasuki masa penduduk usia produktif melakukan penundaan usia perkawinan melalui menghindari nkah dini, sex pra nikah dan narkoba sehingga menjadi remaja yang sehat pendidikan dan ketrampilan nya meningkat sehingga menjadi SDM yang



5.2.7 Strategi Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB)

Salah satu program penting untuk menuju penduduk tumbuh seimbang, pemerintah kabupaten harus memperhatikan program kependudukan dan KB ini. Program pembangunan fisik dan ekonomi memang penting, namun sehebat apapun pembangunan ekonomi, namun jika jumlah penduduk tidak terkendali, maka sia-sialah pembangunan tersebut. Permasalahan yang dihadapi Program KKBPK di antaranya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) jumlahnya semakin menurun dari tahun ke tahun dikarenakan antara lain pensiun maupun alih tugas sebagai aparat kepegawaian di Kabupaten, sehingga rata-rata 1 (satu) PLKB harus melayani 3 (tiga) atau 4 (empat) desa.

Padahal PLKB harus bisa bekerjasama dengan mitra untuk turut serta mensosialisasikan program kependudukan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya mengajak dan menghidupkan lembaga-lembaga desa yang dulu turut aktif memainkan peran untuk masalah kependudukan, keluarga, dan kesehatan, selain itu juga perlu revitalisasi kelembagaan. Program KB harus diperbarui, bukan hanya yang terkait dengan masalah kuantitas saja, namun termasuk masalah kualitas yang di dalamnya ada program kesehatan reproduksi.

Dengan kata lain, Program KB mestinya juga memperhatikan prinsip melayani klien (peserta KB) dengan “*quality of care*” dan bukan hanya “*quality of service*”. Yang disebut pertama adalah prinsip memperhatikan klien tidak hanya secara teknis, namun juga hubungan antar pribadi yang intens dengan hasil akhir peningkatan pengetahuan klien terhadap perilaku reproduksi yang sehat. Jika program kependudukan makin sukses, maka masalah angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, masalah kemiskinan, pendidikan, lingkungan dan sebagainya, dapat terbantu.

Program KKBPK akan berhasil karena beberapa sebab diantaranya:

- a. Adanya komitmen dan dukungan politis Pemerintah Daerah di semua tingkatan pemerintahan;
- b. Adanya kerjasama kemitraan lintas program di masing-masing dinas/instansi di semua tingkatan pemerintahan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat Kecamatan;
- c. Adanya kerjasama kemitraan lintas sektor di semua tingkatan pemerintahan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat Kecamatan;
- d. Adanya komitmen, dukungan, keperdulian dan keikutsertaan pemerintah Desa/Kelurahan serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang sekarang LPMD/LPMK, PKK, karang taruna



dan lain-lain;

- e. Adanya dukungan sumber daya program yang memadai;
- f. Diselenggarakannya rapat koordinasi (Rakor) Program Keterpaduan KB- Kesehatan secara berjenjang di semua tingkatan pemerintahan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat Kecamatan yang ditindak lanjuti sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab serta dipantau pelaksanaannya, (7) Dilakukan pembinaan, pembimbingan, dan pemantauan pada berbagai tingkatan administrasi pemerintahan sampai tingkat Desa/Kelurahan yang ditunjang oleh alat tilik yang diumpun balikkan; dan
- g. Dilakukan pendidikan dan pelatihan kader serta pembinaan, pembimbingan dan pemantauan kegiatan kader secara periodik, berkesinambungan, terarah dan terencana yang ditunjang oleh sarana kegiatan kader seperti buku pegangan kader, buku kegiatan kader, pencatatan dan pelaporan, serta adanya pengakuan dan penghargaan dan diberi insentif kader seperti pemberian sertifikat pendidikan dan pelatihan kader, pemberian piagam penghargaan kepada kader teladan, pakaian/kaos kader, kartu berobat gratis kader, PIN, uang transport kader, dan lain-lain.

Sejak tahun 1981 Departemen Kesehatan dan BKKBN sepakat melaksanakan Program Keterpaduan KB-Kesehatan yang tertuang dalam instruksi Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN tentang Intensifikasi Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di daerah-daerah. Kemudian tahun 1985 disepakati Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai wadah operasional pemberdayaan masyarakat di bidang KB-Kesehatan yang dituangkan dalam instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu. Selanjutnya guna meningkatkan mutu penyelenggaraan Posyandu, Tahun 1990 diterbitkan instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1990 tentang Pembinaan Mutu Posyandu.

Tujuan Program Keterpaduan KB-Kesehatan adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita, ibu melahirkan dan penurunan angka kelahiran dalam rangka mempercepat terwujudnya *Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera* atau NKKBS (sekarang Keluarga Berkualitas). Sedangkan sasaran Program Keterpaduan KB-Kesehatan adalah: bayi, anak balita, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, pasangan usia subur (PUS) dan wanita usia subur (WUS).



Nilai strategis yang ingin dibudayakan melalui pendekatan ini adalah keterpaduan pengembangan sumber daya manusia sedini mungkin dengan peran serta masyarakat. Tujuan akhir program adalah terjadinya perubahan perilaku kesehatan yang terwujud dalam praktik-praktik individual. Praktik-praktik ini merupakan tindak lanjut penerimaan dan pemahaman makna inovasi. Sebagai konsekuensi positif dari perubahan perilaku ini, diharapkan secara simultan terjadinya peningkatan jumlah pengguna fasilitas-fasilitas kesehatan pedesaan, terutama Posyandu dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)-Desa Siaga semaksimal mungkin.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Program Keterpaduan KB- Kesehatan (Posyandu) yaitu:

- a. Walaupun sumber daya tiap program terbatas, namun karena kegiatan dilaksanakan secara terpadu, maka masing-masing program dapat mencapai hasil yang optimal;
- b. Masyarakat memperoleh kemudahan pelayanan KB-Kesehatan pada waktu dan tempat yang sama;
- c. Dicapai peningkatan hasil guna dan daya guna sumber daya;
- d. Dihindari pemborosan waktu dan sumber daya masyarakat; dan
- e. Cakupan pelayanan menjadi lebih luas dan lebih besar, sehingga dipercepat terwujudnya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, anak balita dan terwujudnya Keluarga Berkualitas.

Pelayanan Posyandu meliputi pelayanan teknis medis serta pelayanan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan komunikasi interpersonal/konseling (KIP/K) dari 5 (lima) program utama. Jenis kegiatan pelayanan terdiri atas:

- a. Pelayanan KIA: pemeriksaan kehamilan, ibu menyusui, dan kesehatan balita, serta promosi dan komunikasi interpersonal/konseling (KIP/K) KIA;
- b. Pelayanan Imunisasi: pemberian imunisasi terhadap ibu hamil dan bayi serta promosi dan komunikasi interpersonal/konseling (KIP/K) imunisasi;
- c. Pelayanan gizi: penimbangan balita, pemberian paket pertolongan gizi, serta promosi dan komunikasi interpersonal/konseling (KIP/K) gizi; dan
- d. Pelayanan KB: pemeriksaan ulang akseptor, pelayanan alat dan obat kontrasepsi serta komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan komunikasi interpersonal/konseling (KIP/K) KB, (5) Pelayanan P2 diare: pemberian oralit, pembuatan LGG serta pelayanan klinik sanitasi di luar gedung dan promosi kesehatan lingkungan.



Pelaksanaan Program Keterpaduan KB-Kesehatan akan berlangsung optimal jika:

- a. Program Keterpaduan KB-Kesehatan merupakan prioritas program pemerintah dengan cukup anggarannya;
- b. Ada koordinasi program antar sektor;
- c. Kegiatan Program Keterpaduan KB-Kesehatan dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi perlu disesuaikan; dan
- d. Jumlah indikator yang ingin dicapai oleh setiap sektor harus jelas.

Program KB-Kesehatan disesuaikan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Indikator tersebut adalah: (a) *Maternal Mortality Ratio*, (b) *Child Mortality Rate*, (c) *Total Fertility Rate*, (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Program Keterpaduan KB-Kesehatan, dan (e) *Human Development Index (HDI)*. Sedangkan indikator program KB yang telah disepakati secara nasional adalah : penurunan *unmet need* KB, cakupan pelayanan KB (*contraceptive prevalence rate/CPR*), persentase kegagalan dan komplikasi pemakaian kontrasepsi, persentase dari tiap jenis kontrasepsi yang digunakan.

Dengan kata lain, suksesnya program KKBPK dipersyaratkan kondisi kelembagaan KB di Kabupaten yang harus utuh dengan ditingkatkan komitmen politis dan operasional dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten harus memiliki jangkauan jauh ke depan terkait lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, yang meliputi upaya :

- a. Pengendalian kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi;
- b. Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk; dan
- c. Peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, diantaranya : setiap penduduk mempunyai hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Kebumen dilandasi pemikiran bahwa kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan, sehingga pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya,



ekonomi, dan lingkungan hidup, perlu dilakukan. Harapannya ada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, sehingga ada beberapa prinsip yang harus dipikirkan menyertai pembangunan berwawasan kependudukan diantaranya:

- a. Prinsip mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. Prinsip perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat;
- c. Prinsip mengikutsertakan semua pihak untuk perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- d. Prinsip mewujudkan pembangunan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin;
- e. Prinsip pemenuhan kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- f. Prinsip mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- g. Prinsip bebas berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

Setelah visi, misi, lingkup, dan prinsip ditetapkan, maka penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Kebumen diupayakan dengan beberapa jalan diantaranya :

- a. Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten;
- b. Kebijakan dan program tersebut harus mengacu pada kebijakan nasional dan ditetapkan pemerintah kabupaten bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Kebumen dilakukan secara sistematis dimulai dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;



- d. Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup;
- e. Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan dengan kegiatan penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan sebagainya;
- f. Membentuk lembaga advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk ditujukan kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam poin (5) di atas;
- g. Mengalokasikan dana secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dan ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan Program Kependudukan Kabupaten Kebumen diarahkan :

- a. Penguatan dan pepaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
- b. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
- c. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- d. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB; dan
- e. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

Strategi untuk melaksanakannya di antaranya :

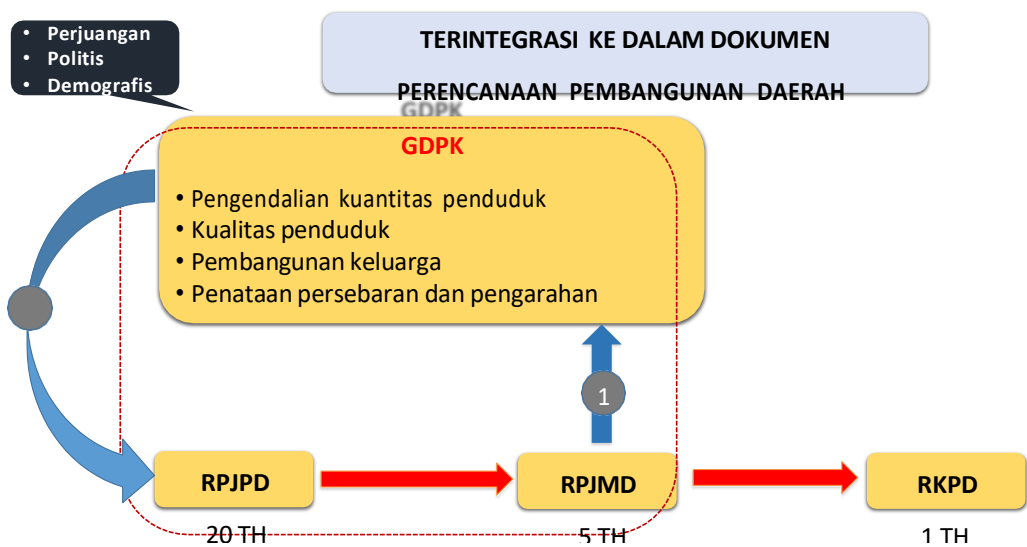
- a. Penyerasian dan penyusunan landasan hukum dan kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dengan melakukan peninjauan kembali landasan hukum/ peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan bidang KKB;



- b. Koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, dan lintas sektor/lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang KKB;
- c. Analisis dampak kependudukan terhadap sektor lainnya, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang KKB, serta perumusan parameter pembangunan bidang KKB sebagai rekomentasi dalam penyusunan dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dengan pembangunan sektor lainnya;
- d. Perumusan kebijakan pembangunan KKB yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan (dinamika kependudukan) dan strategi pemanfaatan bonus demografi; dan
- e. Advokasi, sosialisasi, dan literasi, dan fasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan KKB kepada seluruh pemangku kebijakan.

Agar segala kebijakan pembangunan kependudukan terarah dan jelas indikator serta cara pencapaian targetnya, maka perlu disusun sebuah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan untuk memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. GDPK menjadi pedoman bagi penyusunan *road map* dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan lembaga dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Gambar 5.2
Integrasi GDPK ke Dalam RPJMD





BAB VI
Peta Jalan atau *Road Map*

Bagian ini merupakan penahapan implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan). Selain penahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPN, terdapat pula penahapan akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan kependudukan (program prioritas).

Agar operasional, *Grand Design* ini perlu dijabarkan lagi untuk setiap tahapan 5 (lima) tahunan, yakni disusun semacam peta jalan atau *road map* yang mencakup tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk. *Road map* ini diharapkan berfungsi sebagai acuan setiap sektor serta pemerintah daerah dalam penyusunan langkah-langkah kegiatan dalam mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk. Dari langkah-langkah lima tahunan tersebut, maka *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup besaran-besaran yang harus diperhatikan dalam upaya untuk mengatasi atau mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Secara garis besar tujuan *road map* adalah sebagai berikut:

6.1. Tujuan *Road Map*

Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurun waktu 2020-2045. Pada setiap periode lima tahun dari tahun 2020 akan dibuat semacam *road map* untuk mengetahui sejauhmana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan, baik yang mencakup fertilitas, mortalitas, maupun mobilitas dan persebaran. Dengan demikian tujuan dari *road map* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana.

6.2. Sasaran Lima Tahunan

Tahun 2020 dijadikan tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk. Penetapan tahun 2020 ini bertepatan dengan dilaksanakannya Sensus Penduduk, sehingga berbagai indikator kependudukan yang resmi tercantum di dalamnya. Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Kebumen menunjukkan berbagai indikator kependudukan di antaranya sebagai berikut :

Penduduk :

- Total : 1.394.038
- Laju Pertumbuhan : 1,1 % per tahun

Fertilitas

- TFR : 2,4
- NRR : 1.10
- CBR : 15,06
- CPR : 76,40



Mortalitas

- CDR : 5,8
- IMR : 6,90
- MMR : 76,75
- Angka harapan hidup : 73,11

Tahun 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 dst

6.3. Keterkatan Grand Design dengan Road Map

Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Kebumen periode 2020-2025, 2025-2030, 2030-2035, 2040-2045 akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari uraian tersebut jelas bahwa kegiatan pengendalian kuantitas penduduk penting artinya untuk diutamakan. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. Pengembangan Kerjasama Kependudukan;
- c. Penelitian dan Pengembangan Kependudukan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan; serta
- e. Peran Serta Masyarakat dalam Kependudukan.

Tabel 6.1

Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diinginkan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Kebumen 2020-2045

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
▪ Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,1	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5
▪ Total Fertility Rate (Rata-rata wanita punya anak)	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
▪ Contraception Prevalance Rate (Persentase Kesertaan KB)	70	75	76	77	78	80
▪ Angka Kematian Kasar	5	5	4,5	4,5	4	4
▪ Angka Kematian Bayi	6,9	5,0	4,5	4,0	3,0	2,0
▪ Angka Harapan Hidup	73	74	75	77	78	78



Tabel 6.2
Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diinginkan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Kebumen 2020-2045

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Pendidikan						
Rata-rata Lama sekolah	7,54	8,40	9,30	11,78	12,80	14,10
Harapan Lama Sekolah Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24 Tahun	13,34	13,55	13,90	14,00	14,00	14,10
Kesehatan						
Angka Kematian Bayi	6,9	5,0	4,5	4,5	4,0	4,0
Angka Kematian Ibu	76,75	70,00	65,3	60,2	50,0	40,0
Angka Harapan Hidup	73	74	75	77	78	78
Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk (%)	0,03	0,02	0,01	0,016	0,00	0,00
Ekonomi						
IPM	75	80	82	85	88	90

Standard WHO, Prevalensi gizi kurang dan buruk adalah 5-9%

Tabel 6.3
Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diinginkan Parameter Penataan Persebaran dan Mobilitas Kependudukan Kabupaten Kebumen 2020-2045

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
▪ Laju Pertumbuhan Penduduk AntarDaerah (%)	1,1	1,01	1,00	0,50	0,35	0,25
▪ Migrasi Neto Antar Daerah	-13	-10	-10	-5	-5	-2
▪ Pertumbuhan Penduduk Kota AntarDaerah (%)	5	4	3	3	2	2

Tabel 6.4
Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pembangunan Keluarga Kabupaten Kebumen 2020-2045

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
▪ Persentase Penduduk Miskin	17,59	12,45	10,20	8,25	7,26	4,55
▪ Rata-rata banyaknya anak dalam keluarga	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2
▪ Persentase Keluarga Pra Sejahtera	11	10	9	8	6	5



▪ Angka Perceraian	7	6	5	4	3	2
▪ Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,39	94,71	95,73	95,73	96,74	97,75

** Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2006-2012, Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Tabel 6.5
Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diinginkan Parameter Pengembangan Manajemen Database dan Infomasi Kependudukan Kabupaten Kebumen 2020-2045

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2020-2045				
	2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
Indikator Kualitatif					
Periode konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan	XXXXX	XXXXX	XXX	XX	XX
Periode pelayanan prima administrasi kependudukan	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX
Periode pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge base society</i>)	XXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXX
Periode integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu dataase yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan	XXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXX
Periode peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung keputusan (<i>Decisioon Support System</i>)	XXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Indikator Kuantitatif					
▪ Persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa akte kelahiran	50	60	70	80	90
▪ Persentase penduduk menguasai akses komputer	10	20	40	60	80



Gambar 6.1
Roadmap Kebijakan dan Program Pengendalian
Kuantitas Kependudukan

Roadmap 2020-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035	Roadmap 2036-2040	Roadmap 2041-2045
• Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	• Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS)	• Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS)	• Tercapainya penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)	• Tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)

Gambar 6.2
Roadmap Kebijakan dan Program Pembangunan Kualitas
Kependudukan Diinginkan

Roadmap 2020-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035	Roadmap 2036-2040	Roadmap 2041-2045
• Pencapaian kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk yang mapan	• Pencapaian kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk yang mapan yang didukung <i>good governance</i>	• Pencapaian kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif	• Peningkatan kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif	• Terwujudnya kualitas penduduk yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan

Gambar 6.3
Roadmap Kebijakan dan Program Penataan Persebaran dan
Mobilitas Kependudukan

Roadmap 2020-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035	Roadmap 2036-2040	Roadmap 2041-2045
• Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah Kabupaten/ Kota	• Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah Kabupaten/ Kota sesuai daya dukung sosial dan lingkungan	• Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga	• Peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah diproyeksikan sebagai daerah mobilitas penduduk	• Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kabupaten/ kota sehingga konsentrasi penduduk terkendali



Gambar 6.4

Roadmap Kebijakan dan Program Pembangunan Keluarga

Roadmap 2020-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035	Roadmap 2036-2040	Roadmap 2041-2045
• Terciptanya kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Ketuhanan yang maha Esa	• Peningkatan dan bertambahnya kondisi berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Ketuhanan yang maha Esa	• Terciptanya kondisi keluarga sejahtera, sehat maju, mandiri dengan jumlah anak ideal dua dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	• Peningkatan dan bertambahnya kondisi keluarga sejahtera, sehat maju, mandiri dengan jumlah anak ideal dua dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	• Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas, sejahtera dan berketahanan sosial, mandiri dan berdaya saing

Gambar 6.5

Roadmap Kebijakan dan Program Pengembangan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan

Roadmap 2020-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035	Roadmap 2036-2040	Roadmap 2041-2045
• Terciptanya tertib administrasi kependudukan	• Terciptanya pelayanan prima administrasi kependudukan	• Terciptanya kondisi masyarakat berbasis database kependudukan	• Terciptanya integrasi dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database dan bebas diakses	• Terciptanya pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung keputusan

Tabel 6.6

Sasaran Road Map (1)

Penduduk	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah	1.394.038					
LPP	1,10 %					

Tabel 6.7

Sasaran Road Map (2)

Fertilitas	2020	2025	2030	2035	2040	2045
TFR	2,4					
NRR	1,1					
CBR						
CPR	70,25					



Tabel 6.8
Sasaran Road Map (3)

Mortalitas	2020	2025	2030	2035	2040	2045
CDR						
IMR	6,90					
MMR	76,75					
HarapanHidup	73,11					



BAB VII

Penutup

Salah satu alasan penting mengapa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan atau GDPK perlu disusun adalah satu kenyataan bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antarPemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa, sedangkan tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:

- a. penduduk tumbuh seimbang;
- b. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Dengan demikian, penyusunan GDPK ini menjadi sesuatu yang penting dari bagian perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen, karena masalah kependudukan merupakan masalah mendasar. Penduduk tidak saja berperan sebagai obyek pembangunan, namun juga sebagai subyek pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dapat merupakan salah satu hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan secara luas. Sebagai ilustrasi, perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan. Ketersediaan pangan yang tidak terpenuhi akibat dari



peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol menjadikan kekhawatiran yang sangat serius bagi kelangsungan

Penyusunan GDPK ini merupakan langkah awal rencana pengintegrasian isu kependudukan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah diawali dengan pendekatan literasi kemudian dilakukan identifikasi dan analisis. Kesemuanya merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kelima aspek kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan ini dapat digunakan sebagai salah satu bagian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen karena dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memuat beberapa indikator yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Implementasi integrasi dilakukan dengan penyusunan dashboard yang memberikan data dan informasi berkaitan dengan lima aspek dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dengan melibatkan perangkat daerah terkait sebagai koordinator dan sebagai pendukung dalam memberikan data dan informasi secara terstruktur dan sesuai kewenangan kelembagaan dengan SDM yang terlatih dan perkembangan teknologi informasi yang ada. Untuk menjaga keberlangsungan terhadap capaian target dan progres indikator dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dilakukan monitoring, updating dan validasi secara berkala.

Kebijakan kependudukan di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat terintegrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena dengan arah, kebijakan dan pokok-pokok pembangunan kependudukan yang tertuang dalam dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dapat mendorong terwujudnya kondisi penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Penduduk merupakan obyek dan subyek dalam pembangunan, oleh karena itu dibutuhkan partisipasi bersama dan integrasi dalam penanganan masalah kependudukan di Kabupaten Kebumen.

Terintegrasinya GDPK dengan RPJMD merupakan satu wujud komitmen pemerintah kabupaten dan dapat diartikan sebagai komitmen politik perlu disusun agar dalam penanganan masalah kependudukan memiliki kepastian hukum terintegrasi, terukur baik dalam konteks hasil penanganan masalah kependudukan, keberlanjutan penanganan data dan informasi masalah kependudukan dan program yang menjadi solusi penanganan masalah kependudukan.

Penanganan masalah kependudukan yang dilakukan selama ini ketersediaan SDM dan kapasitas anggaran yang terbatas memerlukan solusi agar dapat sesuai target yang diharapkan, oleh karena itu memerlukan perencanaan dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang tepat dan realistis. Dinamika global yang berkembang pesat mengakibatkan program penanganan masalah kependudukan dan lainnya terjadi perubahan bahkan dapat berhenti. Oleh karena itu Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebaiknya memperhatikan fleksibilitas dan elastisitas perlu diperhatikan agar tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditargetkan dengan ukuran indikator yang disepakati. Ini artinya monitoring dan evaluasi



harus selalu dilakukan secara berkala.

1. Peningkatan kualitas tenaga pengelola program pengendalian penduduk diperlukan upaya pembinaan secara terus menerus;
2. Permasalahan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas yang saling terkait untuk menjadi perhatian dalam pengelolaan pembangunan diseluruh tingkatan wilayah;
3. Komitmen para pemangku kebijakan di daerah masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan melalui *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang berisi arahan kebijakan dalam program lima tahunan;
4. Pengelolaan pengendalian penduduk agar lebih ditingkatkan melalui koordinasi antar K/L, Akademisi dan mitra kerja ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan program KKBPK;
5. Analisis Dampak Kependudukan melalui pengembangan kajian dan model solusi strategis untuk dimanfaatkan sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pembangunan di daerah; dan
6. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman bagi masyarakat ataupun penentuan kebijakan terkait dampak kependudukan, agar upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KKBPK dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien di daerah.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO